



PUTUSAN
Nomor : 30-K/PM.III-13/AD/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDY SANTOSO**
Pangkat / NRP : Kapten Arh / 566112
Jabatan : Pama Korem 084/BJ
Kesatuan : Korem 084/BJ
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 7 Oktober 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Tugurejo, Kec. Sawo, Kab. Ponorogo.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/358/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 atas nama Terdakwa Kapten Arh Edy Santoso NRP. 566112.
2. Berkas Perkara dari Danpomdam V/Brawijaya Nomor : BP.15/A-15/XII/2015 tanggal 30 Desember 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor : Kep/18/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-28-K/OM.III-13/AD/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/30-K/PM.III-13/AD/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/30-K/PM.III-13/AD/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap ke persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-28-K/OM.III-13/AD/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Oditur Militer berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

2. Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. Barang-barang: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF dengan kondisi GPS rusak dan sudah diperbaiki, dikembalikan kepada yang paling berhak

b. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup membantu menemukan mobil Toyota avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF yang dibuat oleh Terdakwa
 - 2). 2 (dua) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. David Anbamige tertanggal 18 agustus 2014
 - 3). 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Rochim tertanggal 12 Agustus 2014
 - 4). 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 44/437.56/SIUP.M/III/2011 tanggal 11 Maret 2011
 - 5). 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.02.5.77.08143 tanggal 17 Maret 2011
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000- (lima belas ribu rupiah).

4. Mohon Terdakwa untuk ditahan

2. Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum yang dibuat secara tertulis tanggal 28 Oktober 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

a. Berdasarkan pemeriksaan di muka persidangan Penasehat Hukum telah memperoleh kesimpulan secara materil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan dan dituntutkan terhadap diri Terdakwa dan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka demi hukum Terdakwa diputus bebas.

b. Penasehat Hukum dalam Pledooinya menyatakan bahwa pemeriksaan di persidangan hendaknya tidak terlalu berpedoman pada BAP dan hendaknya menempatkan BAP sesuai dengan statusnya dan berpedoman terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

c. Penasehat Hukum selanjutnya hanya menguraikan kembali sebagian kecil dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dimulai dari pemeriksaan Saksi-1 s/d Saksi-12 yang intinya bahwa Saksi-2, tidak secara jelas mengungkapkan orang yang merebut kunci kontak mobil Avanza warna hitam pada saat dilokasi kejadian yaitu di Makam Gusmik Kediri dan hanya menerangkan bahwa orang yang merebut kunci kontak mobil avanza tersebut mirip dengan fostur Terdakwa dikarenakan pada saat merebut kunci kontak, orang tersebut menggunakan topi hitam, baju hitam dan celana hitam, serta berambut pendek, serta keterangan Saksi Saksi-9 dan Saksi-10 yang dibacakan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke Makam Gusmik dan juga Terdakwa tidak pernah merebut gantungan kunci dan juga Terdakwa tidak pernah melarikan mobil Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF miliknya Saksi-1 (Sdr. H Yahya), dan keterangan Saksi yang dibantah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-12 yang menyatakan bahwa yang merebut kunci kontak dari Saksi-9 adalah temannya Saksi-12 yaitu Sdr. Purwantoro yang sekarang sudah meninggal dunia dan dikuatkan juga dengan keterangan Saksi-8 dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2014 berada di Mess Panti Makorem 084/BJ dan tidak pergi kemana-mana.

d. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat bahwa fakta-fakta yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu Pencurian dengan keadaan yang memberatkan” atau Alternatif kedua tidak dibuktikan oleh Oditur Militer dikarenakan Alternatif pertama sudah terbukti sehingga Penasehat Hukum Terdakwa akan mengupas dakwaan Oditur Militer sesuai dengan unsur-unsur alternatif pertama yaitu :

1. Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”
Mengenai unsur ke-1 ini Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.
2. Unsur Ke-2 : “Mengambil barang sesuatu”
Penasehat hukum berpendapat bahwa Terdakwa pernah mengambil atau memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri, dari penguasaan nyata orang lain secara fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :
 - a. Terdakwa tidak pernah pergi ke makam Gusmik pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2014 dan Terdakwa pada tanggal tersebut berada di mess panti Korem 084/BJ dan tidak pergi kemana-mana.
 - b. Terdakwa tidak pernah merebut gantungan kunci yang ada ID Card foto milik Terdakwa di areal makam Gusmik di Kediri.
 - c. Terdakwa juga tidak pernah mengambil mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF milik Saksi-1 (Sdr. H yahya), bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali
 - d. Terdakwa merasa dirugikan oleh Sdr. Supriyadi karena mobil Nopol L 1225 AW milik Terdakwa, dipinjamkan Sdr. David dan digunakan untuk barang jaminan tidak pernah ijin atau memberitahukan Terdakwa.
Dengan demikian unsur Ke-2 “Mengambil barang sesuatu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum
3. Unsur Ke-3 : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu :
 - a. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan secara melawan hukum, sesuai yang dituduhkan oleh Oditur Militer
 - b. Terdakwa juga tidak pernah mengambil mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF milik Saksi-1 (Sdr. H yahya), bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali
 - c. Terdakwa merasa dirugikan oleh Sdr. Supriyadi karena mobil Nopol L 1225 AW milik Terdakwa, dipinjamkan Sdr. David dan digunakan untuk barang jaminan tidak pernah ijin atau memberitahukan Terdakwa.
Dengan demikian maka unsur Ke-3 “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
4. Unsur Ke-4 : “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sesuai yang dituntutkan oleh Oditur Militer sebagai berikut :
 - a. Terdakwa tidak pernah pergi ke makam Gusmik pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2014 dan Terdakwa pada tanggal tersebut berada di mess panti Korem 084/BJ dan tidak pergi kemana-mana.
 - b. Terdakwa tidak pernah merebut gantungan kunci yang ada ID Card foto milik Terdakwa di areal makam Gusmik di Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa juga tidak pernah mengambil mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF milik Saksi-1 (Sdr. H yahya), bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali
- d. Bahwa yang mengambil ID Card gantungan kunci di mobil Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW termasuk yang membawa mobil tersebut sesuai keterangan Saksi kunci Sdr. David adalah Sdr. Purwantoro Umur 54 tahun.
- e. Terdakwa merasa dirugikan oleh Sdr. Supriyadi karena mobil Nopol L 1225 AW milik Terdakwa, dipinjamkan Sdr. David dan digunakan untuk barang jaminan tidak pernah ijin atau memberitahukan Terdakwa.

e. Bahwa Penasehat Hukum menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam tuntutan tidak terpenuhi karena unsur Ke-2, Ke-3 dan Ke-4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

f. Bahwa untuk selebihnya Penasehat Hukum hanya menyampaikan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan sebelum Majelis Hakim memutus perkara, sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer pada tuntutan, oleh karenanya dapatnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
2. Memulihkan dan mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa
3. Menyatakan tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, karena unsur ke 2,3 dan 4 tindak pidana tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan
4. Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan, serta mengungkapkan kejadian yang sebenarnya sesuai yang dialami Terdakwa
5. Terdakwa tidak pernah pergi ke makam Gusmik pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2014 dan Terdakwa pada tanggal tersebut berada di mess paniti Korem 084/BJ dan tidak pergi kemana-mana.
6. Terdakwa tidak pernah merebut gantungan kunci yang ada ID Card foto milik Terdakwa di areal makam Gusmik di Kediri.
7. Terdakwa juga tidak pernah mengambil mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF milik Saksi-1 (Sdr. H yahya), bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali.
8. Terdakwa merasa dirugikan oleh Sdr. Supriyadi karena mobil Nopol L 1225 AW milik Terdakwa, dipinjamkan Sdr. David dan digunakan untuk barang jaminan tidak pernah ijin atau memberitahukan Terdakwa.
9. Terdakwa mempunyai Setya Lencana, 8,16 dan 24 Tahun.
10. Terdakwa pernah melakukan tugas operasi di Ambon tahun 2002 pemulihan keamanan konflik horizontal.
11. Terdakwa mendapatkan rekomendasi dari Danrem 084/BJ Nomor R/515/XI/2015 tanggal 26 Oktober tentang rekomendasi keringanan hukuman A.n. Edy Santoso NRP 566112 Pama Korem 084/BJ.

3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer atas Nota Pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, Oditur Militer berpola sebaliknya dengan Penasehat Hukum Terdakwa dengan menyajikan alat bukti yang lengkap maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
 - b. Bahwa mengenai pertimbangan dari Penasehat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak akan menanggapi karena menyangkut subyektifitas dalam beracara pidana, dan Oditur Militer memiliki pertimbangan tersendiri yang tentu berbeda dengan pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa.
 - c. Bahwa Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang telah diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer masih tetap padauntutannya semula.
4. Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa yang secara langsung disampaikan dengan lisan dipersidangan dimana pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa masih tetap pada pembelaannya semula dan selanjutnya menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu empat di Parkiran makam Gus Mik Kediri atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Kapten Arh Edy Santoso masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan pada tahun 1977, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada NRP 566112 dan ditugaskan di Arhanudri 2/Kostrad. Pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Arhanudse 15 Semarang. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secapa REG TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh kemudian bertugas di Arhanudse 8 Sidoarjo dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Pama Korem 084/BJ dengan pangkat Kapten Arh.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 Saksi IV Sdr. A. Abdul Azis datang ke rumah Saksi V Sdr. Supriyanto untuk meminjam uang selanjutnya karena tidak mempunyai uang Saksi V meminta Saksi IV membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF milik Saksi I H. Yahya untuk digadaikan.
- c. Bahwa kemudian Saksi IV membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF untuk ditawarkan kepada orang yang mau menerima gadai, setelah Saksi VIII Sdr. Leginah mengetahui hal itu, selanjutnya Saksi VIII menelepon Saksi II Sdr. Teguh Prasetyo setelah tersambung, Saksi II menyampaikan ada seorang penumpang taxinya yang bernama Sdr. David Anbamige alias Aan mau menerima gadai mobil Toyota avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB Saksi II, Saksi IV, Saksi III, Sdr. Gina dan Sdr. Latifah bertemu di rumah Saksi III untuk membicarakan kepastian gadai mobil Toyota avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF yang akan digadaikan kepada Sdr. David Anbamige alias Aan, setelah semuanya sepakat selanjutnya Saksi II menelepon Sdr. David Anbamige alias Aan, setelah terhubung Sdr. David Anbamige alias Aan meminta mobil yang akan digadaikan diantar ke Kediri untuk ditunjukkan keabahnya, mendengar hal itu selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi II, Saksi III dan Saksi IV berangkat ke Kediri.
- e. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 02.00 WIB Saksi II dan kawan-kawannya sampai di depan Masjid Jami Kediri, kemudian Saksi II berhenti untuk menunggu Sdr. David Anbamige alias Aan, tidak lama kemudian Sdr. David Anbamige alias Aan menelepon Saksi II supaya mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF yang akan digadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke parkiran makam Gus Mik, namun karena Saksi II, Saksi III dan Saksi IV tidak tahu letak Makam Gus Mik, selanjutnya Sdr. David Anbamige alias Aan datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW dan mengajak Saksi II, Saksi III dan Saksi IV ke parkiran Makam Gus Mik.

f. Bahwa setelah sampai di parkiran Makam Gus Mik selanjutnya Sdr. David Anbamige alias Aan berpura-pura menelepon Abahnya, selanjutnya Sdr. David Anbamige alias Aan menyampaikan akan membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF sendirian tanpa ada orang lain yang ikut, karena mobil tersebut akan ditunjukkan ke Abahnya, yang sebenarnya hal tersebut merupakan muslihat dari Sdr. David Anbamige.

g. Bahwa karena Saksi II merasa curiga mobilnya akan dibawa Sdr. David Anbamige alias Aan tanpa ada jaminan selanjutnya Saksi II dan kawan-kawannya pergi keluar areal Makam Gus Mik untuk berpikir ulang jadi menggadaikan atau tidak, namun saat sedang berpikir Sdr David Anbamige Alias Aan kembali menelepon Saksi II untuk meyakinkan bahwa dirinya benar-benar jadi menerima gadai mobil tersebut dengan mengatakan "Sampean ini gimana mas, dibawakan uang kok menghilang" Saksi II menjawab "Kalau memang mau diteruskan supaya saya percaya buat mobil Avanza Hitam itu sebagai jaminan untuk saya" Sdr. Aan menjawab "Ok, sampean kembali saja ke parkiran 2".

h. Bahwa setelah Saksi II dan kawan-kawannya kembali lagi ke parkiran makam Gus Mik tidak lama kemudian Sdr. David Anbamige alias Aan datang dan mengajak Saksi II berbincang-bincang, tidak lama kemudian Saksi II menyerahkan mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF kepada Sdr. David Anbamige alias Aan dan Sdr. David Anbamige alias Aan menyerahkan konci kontak mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah itu Sdr. David Anbamige alias Aan pergi.

i. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. David Anbamige alias Aan kembali lagi ke parkiran makam Gus Mik bersama Terdakwa setelah Terdakwa turun dari mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF selanjutnya Sdr. David Anbamige alias Aan pergi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF entah kemana sedangkan Terdakwa mengambil posisi mendekati Saksi II, III dan Saksi IV namun dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter.

j. Bahwa setelah Sdr. David Anbamige alias Aan pergi dan tidak kunjung kembali selanjutnya Saksi II mencoba menelepon dan SMS namun tidak ada jawaban kemudian Saksi II dan Saksi III berinisiatif mencari identitas pemilik mobil toyota Avanza warna hitam nopol L 1225 AW dari gantungan kunci kontak yang ternyata ada ID card atas nama Kapten Edy Santoso (Terdakwa) selanjutnya Saksi II berusaha memfotonya namun tiba-tiba Terdakwa yang sedang mencari saat yang tepat untuk mengambil konci kontak mendekati Saksi II dan merebut konci kontak beserta ID Cardnya dari Saksi II sambil berkata "Apa apaan ini!" dengan nada keras dan mata melotot, sehingga membuat Saksi II tidak enak, setelah itu Terdakwa kembali mengambil jarak dan mencari saat yang tepat untuk membawa mobil tersebut keluar dari areal Makam Gus Mik tanpa disadari oleh Saksi II dan kawan-kawannya.

k. Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut kunci kontak mobil Toyota Avanza Nopol L 1225 AW warna hitam yang dijadikan jaminan oleh Sdr. David Anbamige, selanjutnya untuk mengalihkan perhatian Saksi II, Saksi III dan Saksi IV terhadap Terdakwa serta menjauhkan dari tempat mobil yang dijadikan jaminan, orang yang mengaku sebagai Abah dari Sdr. David Anbamige menelepon Saksi II agar pergi ke warung di depan parkiran Makam Gus Mik.

l. Bahwa setelah Saksi II, Saksi III dan Saksi IV keluar areal parkir Makam Gus Mik selanjutnya Terdakwa tidak menyalakan kesempatan tersebut untuk membawa kabur mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol L 1225 AW yang dijaminakan Sdr. David Anbamige alias Aan kepada Saksi II keluar areal parkir Makam Gus Mik melalui pintu belakang secara diam-diam, namun hal itu diketahui pemilik warung yang langsung memberitahu Saksi II dan kawan-kawannya bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol W 815 BF telah dibawa keluar Terdakwa, mengetahui hal itu Saksi II dan kawan-kawannya kebingungan karena tidak jadi menggadaikan mobil malah mobil yang akan digadaikan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW sebagai jaminan juga sudah dibawa Terdakwa pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 Terdakwa menemui Saksi VII Sdr. Supriyadi dan Sdr. David Anbamige Alias Aan, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa Sdr. David Anbamige dan Saksi VII membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF tersebut untuk dititipkan kepada Saksi VI Aiptu Rochim anggota Sat Sabhara Polres Tulungagung supaya aman karena mobil tersebut masih bermasalah.

n. Bahwa dengan berbekal identitas Terdakwa selanjutnya Saksi III, Saksi IV dan Saksi V datang ke Makorem 084/BJ dan oleh petugas diarahkan ke Intelrem 084 BJ, setelah bertemu dengan Saksi IX Serka M. Arief Rachman selanjutnya Saksi III menanyakan apakah ada anggota Korem yang bernama Kapten Inf Edy Santoso, mendengar hal itu selanjutnya Saksi IX memberitahu supaya Saksi III, Saksi IV dan Saksi V menunggu informasi dari Saksi IX.

o. Bahwa selanjutnya Saksi IX menyampaikan kepada Terdakwa yang minta dipertemukan dengan Saksi III, Saksi IV dan Saksi V setelah bertemu Terdakwa membuat surat pernyataan akan membantu mencari mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF dalam waktu satu minggu.

p. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 WIB Saksi X Serka Suprayitno, Saksi IX Serka Arif Rahman, Saksi III, Saksi V dan Saksi V dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Hitam Nopol lupa, sementara Pasi Intel Kapten Inf Awaludin, Lettu Chb Rocky, Sertu Edy Kuswandi, Sertu Dedik rahmawan dan Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam lainnya berangkat bersama-sama ke Tulungagung.

q. Bahwa sesampainya di depan Mapolsek Kalangbret mobil yang ditumpangi Kapten Inf Awaludin berhenti sehingga mobil yang Saksi X Serka Suprayitno tumpangi juga berhenti dan saat melihat ke Mapolsek Kalangbret ada mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF terparkir di depan Mapolsek Kalangbret.

r. Bahwa selanjutnya Kapten Inf Awaludin turun menuju Mapolsek Kalangbret untuk berkoordinasi dengan Petugas Polisi serta menyampaikan bahwa mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF tersebut sedang bermasalah dan ada kaitannya dengan anggota Korem 084/BJ.

s. Bahwa sepuluh menit kemudian mobil Petugas Polisi Militer datang setelah berkoordinasi selama lebih kurang lima belas menit mobil Petugas Polisi Militer dan membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF sebagai barang bukti ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Parkiran makam Gus Mik Kediri atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kapten Arh Edy Santoso masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan pada tahun 1977, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada NRP 566112 dan ditugaskan di Arhanudri 2/Kostrad. Pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Arhanudse 15 Semarang. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secapa REG TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh kemudian bertugas di Arhanudse 8 Sidoarjo dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Pama Korem 084/BJ dengan pangkat Kapten Arh.

b. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 Saksi IV Sdr. A. Abdul Azis datang ke rumah Saksi V Sdr. Supriyanto untuk meminjam uang selanjutnya karena tidak mempunyai uang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V meminta Saksi IV membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF milik Saksi I H. Yahya untuk digadaikan.

c. Bahwa kemudian Saksi IV membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF untuk ditawarkan kepada orang yang mau menerima gadai, setelah Saksi VIII Sdri. Leginah mengetahui hal itu, selanjutnya Saksi VIII menelepon Saksi II Sdr. Teguh Prasetyo setelah tersambung, Saksi II menyampaikan ada seorang penumpang taxinya yang bernama Sdr. David Anbamige alias Aan mau menerima gadai mobil Toyota avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB Saksi II, Saksi IV, Saksi III, Sdri. Gina dan Sdri Latifah bertemu di rumah Saksi III untuk membicarakan kepastian gadai mobil Toyota avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF yang akan digadaikan kepada Sdr. David Anbamige alias Aan, setelah semuanya sepakat selanjutnya Saksi II menelepon Sdr. David Anbamige alias Aan, setelah terhubung Sdr. David Anbamige alias Aan meminta mobil yang akan digadaikan diantar ke Kediri untuk ditunjukkan keabahnya, mendengar hal itu selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi II, Saksi III dan Saksi IV berangkat ke Kediri.

e. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 02.00 WIB Saksi II dan kawan-kawannya sampai di depan Masjid Jami Kediri, kemudian Saksi II berhenti untuk menunggu Sdr. David Anbamige alias Aan, tidak lama kemudian Sdr. David Anbamige alias Aan menelepon Saksi II supaya mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF yang akan digadaikan dibawa ke parkiran makam Gus Mik, namun karena Saksi II, Saksi III dan Saksi IV tidak tahu letak Makam Gus Mik, selanjutnya Sdr. David Anbamige alias Aan datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW dan mengajak Saksi II, Saksi III dan Saksi IV ke parkiran Makam Gus Mik.

f. Bahwa setelah sampai di parkiran Makam Gus Mik selanjutnya Sdr. David Anbamige alias Aan berpura-pura menelepon Abahnya, selanjutnya Sdr. David Anbamige alias Aan menyampaikan akan membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF sendirian tanpa ada orang lain yang ikut, karena mobil tersebut akan ditunjukkan ke Abahnya, yang sebenarnya hal tersebut merupakan muslihat dari Sdr. David Anbamige.

g. Bahwa karena Saksi II merasa curiga mobilnya akan dibawa Sdr. David Anbamige alias Aan tanpa ada jaminan selanjutnya Saksi II dan kawan-kawannya pergi keluar areal Makam Gus Mik untuk berpikir ulang jadi menggadaikan atau tidak, namun saat sedang berpikir Sdr. David Anbamige Alias Aan kembali menelepon Saksi II untuk meyakinkan bahwa dirinya benar-benar jadi menerima gadai mobil tersebut dengan mengatakan " Sampean ini gimana mas, dibawakan uang kok menghilang" Saksi II menjawab " Kalau memang mau diteruskan supaya saya percaya buat mobil Avanza Hitam itu sebagai jaminan untuk saya" Sdr. Aan menjawab " Ok, sampean kembali saja ke parkiran 2".

h. Bahwa setelah Saksi II dan kawan-kawannya kembali lagi ke parkiran makam Gus Mik tidak lama kemudian Sdr. David Anbamige alias Aan datang dan mengajak Saksi II berbincang-bincang, tidak lama kemudian Saksi II menyerahkan mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF kepada Sdr. David Anbamige alias Aan dan Sdr. David Anbamige alias Aan menyerahkan kunci kontak mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah itu Sdr. David Anbamige alias Aan pergi.

i. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. David Anbamige alias Aan kembali lagi ke parkiran makam Gus Mik bersama Terdakwa setelah Terdakwa turun dari mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF selanjutnya Sdr. David Anbamige alias Aan pergi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF entah kemana.

j. Bahwa setelah Sdr. David Anbamige alias Aan pergi dan tidak kunjung kembali selanjutnya Saksi II mencoba menelpon dan SMS namun tidak ada jawaban kemudian Saksi II dan Saksi III berinisiatif mencari identitas pemilik mobil toyota Avanza warna hitam nopol L 1225 AW dari gantungan kunci kontak yang ternyata ada ID card atas nama Kapten Edy Santoso (Terdakwa) selanjutnya Saksi II berusaha memfotonya namun tiba-tiba Terdakwa yang sedang mencari saat yang tepat untuk mengambil kunci kontak mendekati Saksi II dan merebut kunci kontak beserta ID Cardnya dari Saksi II sambil berkata " Apa apaan ini ! " dengan nada keras dan mata melotot, sehingga membuat Saksi II tidak enak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut kunci kontak mobil Toyota Avanza Nopol L 1225 AW warna hitam yang dijadikan jaminan oleh Sdr. David Anbamige, selanjutnya untuk mengalihkan perhatian Saksi II, Saksi III dan Saksi IV terhadap Terdakwa serta menjauhkan dari tempat mobil yang dijadikan jaminan, orang yang mengaku sebagai Abah dari Sdr. David Anbamige menelepon Saksi II agar pergi ke warung di depan parkir Makam Gus Mik.

l. Bahwa setelah Saksi II, Saksi III dan Saksi IV keluar areal parkir Makam Gus Mik selanjutnya Terdakwa tidak menyalakan kesempatan tersebut untuk membawa mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol L 1225 AW yang dijamin Sdr. David Anbamige alias Aan kepada Saksi II keluar areal parkir Makam Gus Mik melalui pintu belakang secara diam-diam, namun hal itu diketahui pemilik warung yang langsung memberitahu Saksi II dan kawan-kawannya bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol W 815 BF telah dibawa keluar Terdakwa, mengetahui hal itu Saksi II dan kawan-kawannya kebingungan karena tidak jadi menggadaikan mobil malah mobil yang akan digadaikan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW sebagai jaminan juga sudah dibawa Terdakwa pergi.

m. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 Terdakwa menemui Saksi VII Sdr. Supriyadi dan Sdr. David Anbamige Alias Aan, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa Sdr. David Anbamige dan Saksi VII membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF tersebut untuk dititipkan kepada Saksi VI Aiptu Rochim anggota Sat Sabhara Polres Tulungagung supaya aman karena mobil tersebut masih bermasalah.

n. Bahwa dengan bekal identitas Terdakwa selanjutnya Saksi III, Saksi IV dan Saksi V datang ke Makorem 084/BJ dan oleh petugas diarahkan ke Intelrem 084 BJ, setelah bertemu dengan Saksi IX Serka M. Arief Rachman selanjutnya Saksi III menanyakan apakah ada anggota Korem yang bernama Kapten Inf Edy Santoso, mendengar hal itu selanjutnya Saksi IX memberitahu supaya Saksi III, Saksi IV dan Saksi V menunggu informasi dari Saksi IX.

o. Bahwa selanjutnya Saksi IX menyampaikan kepada Terdakwa yang minta dipertemukan dengan Saksi III, Saksi IV dan Saksi V setelah bertemu Terdakwa membuat surat pernyataan akan membantu mencari mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF dalam waktu satu minggu.

p. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 WIB Saksi X Serka Suprayitno, Saksi IX Serka Arif Rahman, Saksi III, Saksi V dan Saksi V dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Hitam Nopol lupa, sementara Pasi Intel Kapten Inf Awaludin, Lettu Chb Rocky, Sertu Edy Kuswandi, Sertu Dedik rahmawan dan Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam lainnya berangkat bersama-sama ke Tulungagung.

q. Bahwa sesampainya di depan Mapolsek Kalangbret mobil yang ditumpangi Kapten Inf Awaludin berhenti sehingga mobil yang Saksi X Serka Suprayitno tumpangi juga berhenti dan saat melihat ke Mapolsek Kalangbret ada mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF terparkir di depan Mapolsek Kalangbret.

r. Bahwa selanjutnya Kapten Inf Awaludin turun menuju Mapolsek Kalangbret untuk berkoordinasi dengan Petugas Polisi serta menyampaikan bahwa mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF tersebut sedang bermasalah dan ada kaitannya dengan anggota Korem 084/BJ.

s. Bahwa sepuluh menit kemudian mobil Petugas Polisi Militer datang setelah berkoordinasi selama lebih kurang lima belas menit mobil Petugas Polisi Militer dan membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF sebagai barang bukti ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Komando Resor Militer 084/Bhaskara Jaya atas nama ERY SUBIYANTO, S.H.,M.H. MAYOR CHK NRP. 11010024320577, dan SUGIYANTO, S.H, KAPTEN CHK NRP. 2920121430669, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 084/BJ Nomor : Sprin/585/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 dan Surat Kuasa tanggal 6 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa dan Penasehat Hukum mengajukan eksepsi/keberatan dimana substansi dari eksepsi dari Penasehat Hukum intinya terdapat 3 (tiga) hal yaitu bahwa Surat Dakwaan adalah salah kompetensi absolute pengadilan, Surat Dakwaan disusun tidak jelas, tidak cermat atau kabur (obscuur libel) dan prematur serta Surat Dakwaan adalah salah orang dalam mengajukan Terdakwa (error in persona) dengan mengemukakan argumentasi dan dalil-dali Penasehat Hukum dalam Nota Eksepsi/keberatannya.

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi/keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut juga telah ditanggapi oleh Oditur Militer secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer telah menolak seluruh keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mendengar, membaca dan meneliti isi materi Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa disatu pihak maupun tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Penasehat Hukum dilain pihak, maka kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara Terdakwa sesuai PUTUSAN SELA : Nomor : 30-K/PM.III-13/AD/VIII/2015 tanggal 8 September 2015 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Sugiyanto, SH Kapten Chk NRP 2920121430669, selaku Penasehat hukum Terdakwa.
2. Menyatakan surat Dakwaan Oditur Militer Militer nomor Sdak-28-K/OM-III-13/AD/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan Sidang perkara Terdakwa Edy Santoso Kapten Arh NRP 566112 dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi I :

Nama : H. Yahya ; : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Gresik, 27 Desember 1966; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Dsn. Melatu, Rt 04, Rw. 02, Kec. Bejeng, Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2014 pada saat Saksi datang ke Makorem 084/BJ untuk mengecek ID Card miliknya Terdakwa.
2. Awal kejadiannya yaitu pada tanggal 2 Agustus 2014, Sdr. Supriyanto datang ke rumah Saksi dan meminta ijin kalau mobil Avanza warna biru miliknya akan dipinjamkan kepada Sdr. Azis untuk digadaikan, dikarenakan Sdr. Azis membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha bengkel miliknya, dan atas pemberitahuan tersebut Saksi menyetujuinya dikare nakan mobil Avanza warna biru metalik miliknya sudah diserahkan sepenuhnya kepada Sdr. Supriyanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi memperoleh mobil Avanza warna biru metalik dengan Nopol W 815 BF melalui Dealer Toyota Arina Gresik dengan cara kredit dan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.797.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan setelah membeli mobil tersebut kemudian Saksi bekerjasama dengan Sdr. Supriyanto untuk merentalkan mobilnya dan disepakati bersama bahwa mobil Saksi akan direntalkan dengan ketentuan pembayaran cicilan setiap bulannya Sdr. Supriyanto yang bayar selama 48 (empat puluh delapan) bulan, kemudian apabila lunas cicilannya maka mobil tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi dua.
4. Bahwa enam hari kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 Sdr. Supriyanto datang lagi ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi, kalau mobil miliknya hilang dibawa kabur orang lain dan menjelaskan kalau Sdr. Azis sempat memfoto ID Card atas nama Terdakwa, kemudian atas data-data tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2014 Saksi bersama Sdr. Azis, Sdr. Supriyanto mengecek kebenaran ID Card tersebut ke Makorem 084/BJ dan ternyata benar di Makorem ada nama Kapten Arh Edy Susanto sesuai dengan ID Card yang di foto oleh Sdr. Azis, selanjutnya kami oleh Petugas Piket dibawa dan diketemukan oleh Kapten Edy Santoso dan saat diketemukan Kapten Edy Santoso tidak mengakuinya dan hanya berjanji akan membantu menemukan mobil Avanza warna biru metalik dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dikarenakan mobil Avanza warna hitam yang ditiptkan kepada Sdr. Supriyadi bermasalah.
5. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014, Saksi dipanggil untuk datang ke Makorem 084/BJ dan saat di Makorem 084/BJ, Kasi Intel menyatakan akan berusaha membantu mencari mobil miliknya dan kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014, kami dipanggil oleh Makorem 084/BJ dan memberitahukan kalau mobil Avanza warna biru metalik sudah diketemukan dan posisinya sekarang berada di Tulungagung di Polsek Kalangbret, atas informasi tersebut sekira pukul 10.00 WIB kami bertiga yaitu Saksi, Sdr. Yahya dan Sdr. Supriyanto berangkat ke Makorem 084/BJ dan sore harinya kami bersama anggota Tim Intel Korem 084/BJ bersama-sama berangkat ke Tulungagung untuk mengambil mobil Avanza warna biru dan setibanya kami di Polsek Kalangbret, kami melihat mobil Avanza warna biru metalik berada di depan Polsek dan selanjutnya anggota Tim Intel Makorem 084/BJ berkoordinasi dengan Polsek Kalangbret, setelah anggota korem 084/BJ berkoordinasi selanjutnya tidak lama kemudian anggota POM datang dan membawa mobil kami ke Subdenpom untuk dijadikan barang bukti.
6. Bahwa mobil Avanza warna biru metalik pada saat diketemukan GPS yang ada dalam mobil tersebut hilang dan sekarang mobil Avanza warna biru Nopol W 815 BF sudah kembali dan berada ditangan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama : Achmad Abdul Aziz ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Gresik, 19 April 1994; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Embong Terusan Rt/Rw 009/003, Ds. Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di Makorem 084/BJ pada tanggal 14 Agustus 2014 dan tidak ada hubungan saudara
2. Awal kejadiannya ialah pada tanggal 3 Agustus 2014 Saksi bermaksud meminjam uang kepada Sdr. Supriyanto untuk digunakan membangun gudang las, namun saat itu Sdr. Supriyanto tidak mempunyai uang dan menawarkan mobil Avanza warna biru untuk digadaikan saja kepada orang lain dan uangnya silahkan digunakan oleh Saksi dan atas saran tersebut Saksi menyetujuinya dan kemudian membawa mobil Avanza warna biru tersebut ke rumah dan mencari siapa yang mau menerima gadai mobil Avanza tersebut.
3. Selanjutnya Saksi menelepon teman Saksi yang bernama Sdr. Teguh dan meminta bantuan siapa yang mau menerima gadai mobil Avanza warna biru kemudian Sdr. Teguh bilang ada yang mau menerima gadai mobil tersebut yaitu Sdr. David alias Aan, selanjutnya Saksi meminta Sdr, teguh untuk menghubungi Sdr. Aan dan disepakati bersama bahwa mobil Avanza warna biru tersebut untuk di bawa ke Tulungagung..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian atas informasi tersebut pada tanggal 6 Agustus 2014, Saksi bersama Sdr. Teguh dan Sdr. Muryanto sekira pukul 23.00 WIB berangkat dari Surabaya ke Tulungagung dengan menggunakan mobil Avanza Warna Biru metalik dengan Nopol W 815 BF dengan tujuan untuk menggadaikan mobil Avanza tersebut kepada Sdr. Aan namun dalam perjalanan Sdr. Teguh di Telepon oleh Sdr. Aan agar pertemuan dilakukan di Makam Gusmik Kediri, dan tiba di Kediri pada tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 WIB.
5. Bahwa setelah menunggu kurang lebih 2 (dua) jam, Sdr. Aan datang ke lokasi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam bersama temannya dengan ciri-ciri bertubuh tegap, gempal dan berkumis yang pada saat mobil berhenti, orang tersebut turun dan langsung menjauh sekitar 4 (empat) meter kemudian Sdr. Aan datang menemui Sdr. Teguh, selanjutnya Saksi, Sdr. Teguh bertransaksi dengan Sdr. Aan di Makam Gus Mik dan disepakati bahwa mobil akan digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,- namun sebelumnya Sdr. Aan meminta kepada Sdr. Teguh untuk memperlihatkan dulu mobil Avanza warna biru tersebut ke abahnya dan sebagai jaminan nya Sdr. Teguh memegang mobil warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Aan dengan menyerahkan kunci kontak yang digantungi Keplek warna hitam.
6. Bahwa setelah Saksi menyetujuinya kemudian mobil Avanza warna biru metalik tersebut di bawa oleh Sdr. Aan untuk diperlihatkan kepada Abahnya namun setelah ditunggu selam 2 (dua) jam Sdr. Aan tidak kunjung kembali, kami merasa gelisah dan curiga dan kemudian kami memeriksa isi kunci keplek mobil warna hitam tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat ID.Card dan foto dengan Nama Edy Susilo pangkat Kapten Arh kesatuan Korem 084/BJ dan langsung kami foto dengan menggunakan Hand Phone (HP) yang kami bawa, namun pada saat kami memfoto ID.Card yang ada foto Terdakwa tersebut, tiba-tiba ada orang yang merebut kunci kontak tersebut sambil mengatakan "Apa apaan ini" dengan suara keras dan mata melotot dan Saksi tidak kenal dengan orang tersebut.
7. Bahwa selanjutnya dikarenakan Sdr. Aan tidak kunjung kembali, Saksi meminta Sdr. Teguh untuk menelepon Sdr. Aan dan menjelaskan kalau mobil warna hitam yang dijadikan jaminan telah di rebut kunci kontaknya oleh temannya Sdr. Aan, awalnya HP Sdr. Aan tidak bisa dihubungi namun setelah beberapa kali dicoba oleh Sdr. Teguh akhirnya tersambung juga, dan saat ditelepon Sdr. Aan menyuruh Saksi, Sdr. Teguh dan Sdr. Musriyanto untuk pergi ke pintu depan yang jaraknya kurang lebih 50 Meter dan atas permintaan Sdr. Aan tersebut kemudian kami bertiga dengan berjalan kaki pergi ke pintu depan, dan saat berjalan tersebut, Saksi menengok ke belakang dan disaat menengok ke belakang, mobil Avanza warna hitam telah dibawa oleh temannya Sdr. Aan yang fostur tubuhnya hampir mirip dengan Terdakwa keluar melalui pintu belakang.
8. Bahwa saat kami menunggu Sdr. Aan di pintu depan dan Sdr. Aan tidak kunjung kembali kemudian Sdr. Teguh menelepon kembali Sdr. Aan namun HPnya sudah tidak aktif, selanjutnya Sdr. Teguh menelepon temannya dan kami tidur di rumah temannya Sdr. Teguh sambil berusaha terus menghubungi Sdr. Aan namun tidak berhasil dan besoknya pada tanggal 8 Agustus 2014 kami kembali ke Surabaya.
9. Bahwa sesampainya di Surabaya selanjutnya Saksi menemui Sdr. Supriyanto dan menjelaskan kejadiannya dengan memperlihatkan ID. Card yang Saksi foto di lokasi Makam Gusmik, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2014 dengan bermodalkan ID. Card tersebut Saksi bersama Sdr. Yahya dan Sdr. Supriyanto mengecek keberadaan foto tersebut ke Makorem 084/BJ dan benar di Makorem 084/BJ ada nama Edy Susanto dengan pangkat Kapten Arh dan disana bertemu dengan petugas piket Makorem 084/BJ dan kami jelaskan duduk persoalannya.
10. Selanjutnya kami oleh Petugas Piket dibawa dan diketemukan oleh Kapten Edy Santoso dan saat diketemukan Kapten Edy Santoso tidak mengakuinya dan hanya berjanji akan membantu menemukan mobil Avanza warna biru metalik dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dikarenakan mobil Avanza warna hitam yang ditiipkan kepada Sdr. Supriyadi bermasalah.
11. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014, kami dipanggil oleh Makorem 084/BJ dan memberitahukan kalau mobil Avanza warna biru metalik sudah diketemukan dan posisinya sekarang berada di Tulungagung di Polsek Kalangbret, atas informasi tersebut sekira pukul 10.00 WIB kami bertiga yaitu Saksi, Sdr. Yahya dan Sdr. Supriyanto berangkat ke Makorem 084/BJ dan sore harinya kami bersama anggota Tim Intel Korem 084/BJ bersama-sama berangkat ke Tulungagung untuk mengambil mobil Avanza warna biru dan seibanya kami di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kalangbret, kami melihat mobil Avanza warna biru metalik berada di depan Polsek dan selanjutnya anggota Tim Intel Makorem 084/BJ berkoordinasi dengan Polsek Kalangbret, setelah anggota korem 084/BJ berkoordinasi selanjutnya tidak lama kemudian anggota POM datang dan membawa mobil kami ke Subdenpom untuk dijadikan barang bukti.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014, Terdakwa tidak berada di tempat lokasi Gusmik di karenakan pada tanggal tersebut Terdakwa sedang berada Mess Panti Korem 084/BJ dan tidak pergi kemana-mana.

Atas bantahan tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

N a m a : Supriyanto ; Pekerjaan: Swasta (rental mobil) ; Tempat, tanggal lahir : Gresik, 29 Januari 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Raya Metatu Rt 002 Rw 001, Metatu Bejeng, Gresik, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2014 pada saat datang ke Makorem 084/BJ dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Awal kejadiannya yaitu pada tanggal 2 Agustus 2014 saat Saksi-2 datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan membangun gudang bengkel las miliknya, kemudian dikarenakan saat itu Saksi tidak mempunyai uang maka Saksi menawarkan kepada Saksi-2 untuk menggadaikan mobil Avanza warna biru miliknya Saksi-1 kepada orang lain dan uangnya dapat digunakan untuk membangun gudang bengkel las.
3. Atas saran tersebut Saksi-2 menyetujuinya selanjutnya Saksi menelepon Saksi-1 untuk meminta ijin kalau mobil miliknya akan digadaikan oleh Saksi-2, dan Saksi-1 menyetujuinya kemudian Saksi-2 membawa mobil Avanza warna biru metalik dengan Nopol W 815 BF tersebut ke rumahnya untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai.
4. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2014, Saksi-2 meminta ijin akan membawa mobil Avanza warna biru tersebut ke Kediri dikarenakan ada orang yang mau menerima gadai, selanjutnya mengenai proses transaksinya Saksi tidak mengetahuinya, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014, Saksi-2 datang kerumah dan menceritakan kejadian di Makam Gus Mik kalau mobil Avanza warna biru di bawa kabur oleh Sdr. Aan dan temannya dan Saksi-2 sempat memfoto ID Card yang terdapat di dalam kunci keplek.
5. Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2014 Saksi datang ke rumahnya Saksi-1 dan menjelaskan kalau mobil miliknya di bawa kabur oleh seseorang yang bernama Sdr. Aan dan sebelum mobil itu di bawa kabur sempat memfoto ID. Card atas nama Terdakwa.
6. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2014, Saksi, bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mencari informasi ke Makorem 084/BJ untuk menanyakan kebenaran identitas yang terdapat dalam ID Card tersebut dan ternyata benar kalau di Makorem 084/BJ ada nama Kapten Arh Edy Santoso dan saat di Makorem 084/BJ kami menceritakan kejadian yang terjadi di Makam Gus Mik. Selanjutnya kami oleh Petugas Piket dibawa dan diketemukan oleh Kapten Edy Santoso dan saat diketemukan Kapten Edy Santoso tidak mengakuinya dan hanya berjanji akan membantu menemukan mobil Avanza warna biru metalik dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dikarenakan mobil Avanza warna hitam yang ditiptkan kepada Sdr. Supriyadi bermasalah.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014, kami dipanggil oleh Makorem 084/BJ dan memberitahukan kalau mobil Avanza warna biru metalik sudah diketemukan dan posisinya sekarang berada di Tulungagung di Polsek Kalangbret, atas informasi tersebut sekira pukul 10.00 WIB kami bertiga yaitu Saksi, Sdr. Yahya dan Sdr. Supriyanto berangkat ke Makorem 084/BJ dan sore harinya kami bersama anggota Tim Intel Korem 084/BJ bersama-sama berangkat ke Tulungagung untuk mengambil mobil Avanza warna biru dan setibanya kami di Polsek Kalangbret, kami melihat mobil Avanza warna biru metalik berada di depan Polsek dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anggota Tim Intel Makorem 084/BJ berkoordinasi dengan Polsek Kalangbret, setelah anggota korem 084/BJ berkoordinasi selanjutnya tidak lama kemudian anggota POM datang dan membawa mobil kami ke Subdenpom untuk dijadikan barang bukti.

8. Bahwa pada saat mobil Avanza warna biru metalik diambil dari Polsek Kalangbret, keadaan nomor plat mobil sudah tidak ada dan GPS hilang dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami total kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sekarang mobil Toyota Avanza warna biru metalik dengan Nopol W 815 BF sudah kembali kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdr. H. Yahya).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

N a m a : Supriyadi ; Pekerjaan : Swasta (usaha jamur tiram) ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 15 Juli 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Ds. Macan Bang Rt. 01/Rw. 01, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Gendingan Tulungagung serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut selanjutnya Saksi sering menyewa kendaraan roda empat dari Terdakwa dengan ongkos sewa perhari Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kendaraan tersebut kadang dipakai sendiri juga kadang Saksi sewakan lagi kepada orang lain dengan harga sewa perhari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi masih untung Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari.
3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014, Terdakwa menitipkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW dengan gantungan kunci yang terdapat ID Card Terdakwa kepada Saksi dengan maksud apabila ada yang rental dipersilahkan dan bila Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi kadang memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 300.000 s.d. Rp. 500.000,-
4. Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan kendaraannya kepada Saksi, pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2014, Saksi pernah meminjamkan kendaraan milik Terdakwa kepada Sdr. David alias Aan dikarenakan Sdr. Aan sering membantu Saksi menjadi supir.
5. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan menggunakan motor dan menanyakan keberadaan mobil Avanza warna hitam pada tanggal 6 dan tanggal 7 Agustus 2014 yang Terdakwa titipkan kepada Saksi, dan saat itu Saksi menjawab kalau mobil milik Terdakwa pada tanggal tersebut dipakai oleh Sdr. Aan, mendengar penjelasan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta diketemukan dengan Sdr. Aan.
6. Bahwa mendengar permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Aan untuk datang ke rumah Saksi, dan tidak lama kemudian Sdr. Aan datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan mobil Avanza warna biru metalik yang dilarikan oleh Sdr. Aan di daerah Makam Gusmik Kediri, dan saat itu Sdr. Aan mengakui kalau mobil Avanza warna biru metalik dengan Nopol W 815 BF Sdr. Aan yang bawa dan sekarang mobil tersebut berada di rumah temannya.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Aan untuk mengambil mobil tersebut di rumah temannya dan setelah diambil Terdakwa menanyakan kepada Saksi, siapa yang bisa dititipkan mobil Avanza warna biru metalik tersebut dikarenakan Terdakwa akan membawa Sdr. Aan ke Makorem 084/BJ untuk menjelaskan permasalahannya, dan Saksi menjawab "ada" temannya yang bisa dititipkan mobil untuk sementara yaitu Sdr. Aiptu Rochim, kemudian Saksi menelepon Sdr. Rochim untuk bertemu di warung kopi miliknya P. Slamet
8. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Aan pergi ke warung kopi P Slamet dengan menggunakan mobil Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF dan sesampainya di sana bertemu dengan Aiptu Rochim, kemudian Saksi memperkenalkan Terdakwa dan Sdr. Aan kepada Aiptu Rochim, dan menjelaskan duduk persoalannya kalau Terdakwa akan menitipkan mobil Avanza warna biru tersebut dikarenakan mobil tersebut bermasalah atau hasil penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Aan dan tujuan Terdakwa menitipkan mobil tersebut supaya aman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kendaraan tersebut bermasalah, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 Terdakwa akan mengambil mobil tersebut dan agar memberitahukan kepada Sdr. Rochim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5

N a m a : Rochim ; Pekerjaan : Polri ; Pangkat/NRP : Aiptu/67110271 ; Jabatan : Sat Sabhara ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 03 Nopember 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Perum Bulu Asri Rt 32 Rw 12 Kec. Kauman, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2014 di warung kopi miliknya P. Slamet di Ds Kliping pada saat Saksi-4 menitipkan mobil Avanza serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ditelepon Sdr. Supriyadi supaya datang ke warung kopi milik P. Slamet di Ds. Kiping, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, selanjutnya Saksi langsung menuju warung tersebut.
3. Sesampainya di warung tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. Supriyadi, Terdakwa dan Sdr David alias Aan, setelah ngobrol sebentar selanjutnya Sdr. Supriyadi memperkenalkan Terdakwa dan Sdr. Aan dan menyampaikan akan menitipkan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik kepada Saksi, kemudian Terdakwa menceritakan kalau mobil tersebut bermasalah atau hasil penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Aan dan tujuan Terdakwa menitipkan mobil tersebut supaya aman karena kendaraan tersebut bermasalah
4. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi diminta Terdakwa untuk mengantar ke Hotel Panorama Tulungagung selanjutnya Saksi, Sdr. Supriyadi dan Sdr. Aan langsung mengantarkannya ke Hotel Panorama Tulungagung dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol W 815 BF warna biru metalic.
5. Bahwa setelah sampai di Hotel Panorama Tulungagung, Terdakwa dan Sdr. Aan turun sedangkan Saksi dan Sdr. Supriyadi kembali ke warung kopi P. Slamet untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi, setelah Sdr. Supriyadi membawa sepedamotor Saksi pulang, selanjutnya Saksi membawa mobil Toyota Avanza Nopol W 815 BF tersebut pergi dari warung kopi P. Slamet.
6. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014, Saksi mendapat telepon dari Sdr. Supriyadi (Saksi-4) kalau mobil tersebut besok akan diambil dan selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2014 Saksi membawa mobil Avanza warna biru metalic ke depan kantor Polsek Kalangbret sambil menunggu Saksi-4, tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-4 bersama anggota Korem 084/BJ datang dan mengambil mobil tersebut di depan Polsek Kalangbret dan tidak lama kemudian Petugas Subdenpom V/1-6 Tulungagung datang ke Mapolsek Kalangbret setelah berkomunikasi selanjutnya mobil Toyota Avanza Nopol W 815 BF dibawa ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6

N a m a : M. Arief Rachman ; Pangkat/NRP : Serka/ 3930264630973 ; Jabatan : Baurmin Unit 1 Tim Intel ; Kesatuan : Korem 084/BJ ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 30 September 1973 ; Jenis kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Tropodo Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2014 di Makorem 084/BJ sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Awal kejadiannya pada tanggal 14 Agustus 2014 Sdr. Supriyanto, Sdr. Musriyanto dan Sdr. Abdul Azis datang ke Tim Intel Korem 081/BJ untuk menanyakan apakah benar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota Korem 084/BJ karena dalam dompet di kunci kontak mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW yang dijadikan jaminan ada ID Card atas nama Terdakwa.

3. Atas keterangan tersebut kemudian Saksi menyampaikan akan mengecek dulu kebenarannya dan untuk informasi selanjutnya akan disampaikan kepada Sdr. Supriyanto (Saksi-3)
4. Setelah Saksi-3 pulang kemudian Saksi bersama Serka Suprayitno menghadap Terdakwa di Mess Perwira Korem 084/BJ untuk menanyakan apakah Terdakwa ada permasalahan mobil karena ada laporan ada yang kehilangan mobil yang melibatkan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengaku tidak mempunyai masalah mobil dan minta dipertemukan dengan pelapor selain itu Terdakwa juga menyampaikan ID Cardnya ada di mobil yang disewa oleh orang lain yaitu Sdr. Supriyadi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, yang Saksi ketahui hanya sebatas menerima laporan sebagai bintanga piket dan melaksanakan perintah dari Kasi Intel untuk mencari tahu kebenaran laporan tersebut.
6. Pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa datang ke kantor Intelrem 084/BJ dengan membawa seorang laki-laki yang bernama Sdr. David Anbamige alias Aan dan menyampaikan bahwa Sdr. David Anbamige alias Aan yang membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF dan berdasarkan keterangan dari Sdr. Aan yang membawa mobil tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Supriyadi yang beralamat di Tulungagung. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2014, Saksi memberitahukan kepada Saksi-3 untuk datang ke Makorem 084/DJ kalau mobilnya sudah diketemukan dan setelah mereka datang, sore harinya sekira pukul 17.30 WIB bersama-sama pergi ke tulungagung dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Avanza.
7. Sesampainya di tulungagung tepatnya di depan polsek Kalangbret, kami melihat mobil Avanza warna biru metalic terparkir kemudian Pasi Intel Kpt Inf Awaludin berkoordinasi dengan petugas kepolisian dan menyampaikan kalau mobil toyota Avanza warna biru metalic tersebut sedang bermasalah.
8. Sepuluh menit kemudian Petugas Subdenpom V/1-6 Tulungagung datang ke Mapolsek Kalangbret setelah berkomunikasi selanjutnya mobil Toyota Avanza Nopol W 815 BF dibawa ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7:

N a m a : Suprayitno ; Pangkat/NRP : Serka/ 3920792321273 ; Jabatan : Baunit Sus Tim Intel ; Kesatuan : Korem 084/BJ ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 10 Desember 1973 ; Jenis kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Siwalankerto Tengah, Gg. Leci, No. 125, Kel. Siwalankerto, Rt 07/ Rw 02, Kec. Wonocolo, Kodya Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 di Makorem 084/BJ sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada sekira bulan Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB Saksi yang berada di samping kantor Tim Intelrem 084/BJ melihat ada 3 (tiga) orang datang ke piket Tim Intelrem 084/BJ dan diterima oleh petugas piket Serka Arif Rahman.
3. Pada saat diterima oleh petugas piket Tim Intelrem 084/DJ kemudian ditanyakan identitasnya mereka mengaku bernama Sdr. Supriyadi, Sdr. Musriyanto dan Sdr. Azis lalu mereka menunjukkan kartu ID Card atas nama Terdakwa sambil menanyakan apakah di Korem 084/BJ ada yang bernama Kapten Edy santoso (Terdakwa).
4. Kemudian mereka membuat laporan, dan setelah ketiga orang tersebut selesai membuat laporan selanjutnya Serka Arif Rahman keluar ruangan Intel Rem 084/BJ dengan membawa Keplek (ID Card Terdakwa) sambil mengajak Saksi menemui Terdakwa di mess Perwira Korem dan pada saat bertemu dengan Terdakwa di Mess Perwira Korem, selanjutnya Serka Arif Rahman menyampaikan apakah Terdakwa ada permasalahan mobil karena ada laporan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kehilangan mobil yang melibatkan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengaku tidak mempunyai masalah mobil dan minta dipertemukan dengan pelapor selain itu Terdakwa juga menyampaikan ID Cardnya ada di mobil yang disewa oleh orang lain yaitu Sdr. Supriyadi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, yang Saksi ketahui hanya sebatas menerima laporan sebagai bintanga piket dan melaksanakan perintah dari Kasi Intel untuk mencari tahu kebenaran laporan tersebut.
6. Pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa datang ke kantor Intelrem 084/BJ dengan membawa seorang laki-laki yang bernama Sdr. David Anbamige alias Aan dan menyampaikan bahwa Sdr. David Anbamige alias Aan yang membawa mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF dan berdasarkan keterangan dari Sdr. Aan yang membawa mobil tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Supriyadi yang beralamat di Tulungagung.
7. Setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Serka Arif Rahman, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Musriyanto dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Hitam Nopol lupa, sementara Pasi Intel kapten Inf Awaludin, Lettu Chb Rocky, Sertu Edy Kuswandi, Sertu Dedik Rahmawan dan Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam lainnya berangkat bersama-sama ke Tulungagung.
8. Sesampainya di tulungagung tepatnya di depan polsek Kalangbret, kami melihat mobil Avanza warna biru metalic terparkir kemudian Pasi Intel Kpt Awaludin berkoordinasi dengan petugas kepolisian dan menyampaikan kalau mobil toyota Avanza tersebut sedang bermasalah.
9. Sepuluh menit kemudian Petugas Subdenpom V/1-6 Tulungagung datang ke Mapolsek Kalangbret setelah berkomunikasi selanjutnya mobil Toyota Avanza Nopol W 815 BF dibawa ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8:

N a m a : Bambang Herawanto ; Pangkat/NRP : Kapten Inf / 636380 ; Jabatan :Pama Korem 084/BJ ; Kesatuan : Korem 084/BJ ; Tempat, tanggal lahir : Singaraja , 16 Agustus 1970 ; Jenis kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Ds. Gedok Wetan, Rt/Rw 09/10, Kec. Turen, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat Saksi menjabat Danramil Madura dan hanya sebatas hubungan rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa
3. Bahwa Saksi sekarang berdinan di 084/BJ bersama Terdakwa dengan Jabatan sebagai Pama Korem 084/BJ dan tinggal serta tidur ikut satu ruangan bersama Terdakwa di Mess Panti Makorem 084/BJ dan Mess Panti tersebut digunakan oleh Saksi hanya sebagai transit pada saat jam dinas saja dikarenakan di ruangan tersebut hanya ada satu tempat tidur, sedangkan Saksi mengambil kasur busa dan tidur di bawah sedangkan Terdakwa tidur di atas memakai tempat tidur.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saksi melaksanakan tugas jaga sebagai Pa Piket Korem 084/BJ sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 6 dan 21 Agustus 2014 berdasarkan Sprin Danrem 084/BJ Nomor Sprin/378/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014, setelah mendapatkan perintah tersebut kemudian Saksi melaksanakan piket dari tanggal 6 Agustus 2014 mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014 pukul 09.00 Wib.
5. Bahwa pada saat melaksanakan piket pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 10. 00 WIB, Saksi masih melihat Terdakwa dan setelah itu Saksi tidak mengetahuinya kemudian pada malam harinya saat Saksi akan tidur sekira pukul 21.30 WIB Saksi sempat mengobrol bersama Terdakwa kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi mengontrol dan berkeliling Makorem 084/BJ dan kembali lagi ke Mess Panti sekira pukul 23.00, dan pada saat kembali ke Mess Panti Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih melihat Terdakwa tidur di tempat tidur miliknya sendiri kemudian Saksi tidur dibawahnya dengan menggunakan kasur busa milik Saksi sendiri.

6. Kemudian besoknya pada tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 04.00 Wib pada saat bangun tidur masih melihat Terdakwa sedang tidur dan selanjutnya Saksi mengontrol Makorem 084/BJ s.d. pukul 09.00 WIB dan sekira pukul 09.30 Wib pada saat akan pulang dan melewati Mess Pati bertemu dengan Kasiter Korem 084/BJ an. Letkol Inf Adi Bhirowo yang kemudian bertanya " Mana Kapten Arh Edy Santoso ?" Saksi menjawab " Ada Kasi" lalu Kasiter mengatakan " Perintahkan menghadap saya !" Saksi menjawab " Siap Kasi ".
7. Setelah mendapat perintah tersebut kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan kalau Terdakwa diperintahkan menghadap Kasiter, dan saat itu Terdakwa menjawab "Siap kang segera merapat" kemudian Saksi pulang ke malang dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menghadap Kasiter.
8. Bahwa Saksi yakin yang dilihat pada malam hari dan pagi hari di tempat tidur itu adalah Terdakwa dikarenakan tidak ada yang berani tidur ditempat tidur Terdakwa selain Terdakwa sendiri.
9. Bahwa anggota yang masuk dinas dan pulang dinas wajib mengisi daftar absensi yang dibuat oleh Korem 084/BJ

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :

Saksi-9

N a m a : Teguh Prasetyo ; Pekerjaan : Sopir Taxi ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 19 Juni 1969; Jenis kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen ; Alamat : Jl. Manukan Kulon, Rt. 07, Rw. 03, Blok. 19 d/20, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kodya Surabaya, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang beristirahat kerja mengemudikan taxi Orenz tiba-tiba Sdri. Gina menelepon Saksi minta tolong apabila ada yang bisa menerima gadai mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF supaya menghubunginya, lalu Saksi menjawab " Iya tidak janji kalau ada akan dihubungi".
3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB Saksi yang sedang mengantri mengemudikan taxi di PTC Pakuwon Surabaya didatangi seorang laki-laki yang minta tolong diantar ke Terminal Bungurasih Surabaya, atas permintaan tersebut Saksi langsung menyanggupinya dan meminta orang tersebut naik ke taxinya untuk diantar ketujuan.
4. Bahwa saat dalam perjalanan laki-laki tersebut Saksi saling bercakap-cakap dengan orang tersebut yang kemudian memperkenalkan diri bernama Sdr. Aan tidak lama kemudian Sdr. Aan menyampaikan sedang membutuhkan 1(satu) unit kendaraan sedang bekas, mendengar hal itu Saksi menyampaikan bahwa ada mobil Toyota Avanza tahun 2012 warna biru metalik Nopol W 815 BF yang akan digadaikan seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), mendengar hal itu rupanya Sdr. Aan berminat dan menawarkan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).-
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Gina menanyakan siapa yang akan menggadaikan mobil karena ada yang berminat, Sdri. Gina menjawab yang akan menggadaikan mobil adalah Sdr. Abdul Azis yang sekarang berada di rumah Sdr. Supriyanto.
6. Bahwa kemudian Sdri. Gina meminta Saksi berbicara langsung dengan Sdr. Abdul Azis, setelah tersambung Saksi menyampaikan maksud Sdr. Aan dan untuk lebih jelasnya Saksi memberikan Hpnya kepada Sdr. Aan supaya berbicara langsung dengan Sdr. Abdul Azis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terjadi kesepakatan harga gadai mobil Toyota Avanza Nopol W 815 BF sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa kemudian Sdr. Aan meminta Saksi membawa mobil yang akan digadaikan ke Kediri, mendengar hal itu Saksi langsung pergi menemui Sdr. Abdul Azis di rumah Sdr. Supriyanto, setelah bertemu dan menyampaikan pesan Sdr. Aan selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi, Sdr. Supriyanto dan Sdr. Abdul Azis berangkat ke Kediri mengendarai mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF.
8. Bahwa setelah sampai di Kediri yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 pukul 02.00 WIB Saksi, Sdr. Abdul Azis dan Sdr. Supriyanto berhenti di depan Masjid Jami Kediri depan Alun-alun Kediri, tidak lama kemudian Sdr. Aan menelepon Saksi supaya langsung menuju parkir 2 makam Gus Mik Kediri namun karena Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut Saksi minta supaya dijemput.
9. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Aan yang membawa seorang teman laki-laki datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam selanjutnya laki-laki tersebut bergabung dengan rombongan Saksi sebagai penunjuk jalan menuju parkir 2 makam Gus Mik Kediri.
10. Bahwa setelah sampai di parkir 2 makam Gus Mik selanjutnya penunjuk jalan tersebut turun dan duduk di parkir tidak lama kemudian orang yang mengaku bernama Abah (orang tua Sdr. Aan) menelepon Saksi supaya mobil Toyota Avanza Nopol W 815 BF diberikan kepada penunjuk jalan tadi supaya dibawa ke rumah Abah tanpa ada seorangpun baik Saksi maupun temannya yang ikut sehingga Saksi menjadi curiga.
11. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Sdr. Aan menelepon Saksi mengatakan "Sampean ini gimana mas, dibawakan uang kok menghilang" Saksi menjawab "Kalau memang mau diteruskan supaya saya percaya buat mobil Avanza Hitam itu sebagai jaminan untuk saya" Sdr. Aan menjawab "Ok, sampean kembali saja ke parkir 2".
12. Bahwa setelah Saksi kembali ke Parkir 2 selanjutnya Saksi minta persetujuan Sdr. Abdul Azis dan Sdr. Supriyanto untuk menyerahkan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF kepada Sdr. Aan, setelah mereka setuju selanjutnya sekira pukul 03.05 WIB Sdr. Aan datang bersama Terdakwa yang langsung mengambil jarak lebih kurang 4 meter dari Saksi.
13. Bahwa setelah berbicara sebentar selanjutnya Sdr. Aan langsung berusaha membawa mobil Toyota Avanza nopol W 815 BF secara terburu-buru tanpa memberikan kunci kontak Mobil Toyota Avanza warna hitam yang dibawanya sehingga Saksi dengan spontan langsung menghentikannya dan meminta Sdr. Aan menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut sehingga akhirnya Sdr. Aan memberikannya kepada Saksi.
14. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Saksi menghubungi Sdr. Aan sampai 2 (dua) kali namun tidak dijawab, namun beberapa saat kemudian Sdr. Abah menelepon Saksi dan menuduh Saksi melapor kejadian ini ke Polisi, mendengar hal itu Saksi mengelak, lalu karena merasa aneh Saksi berusaha mengetahui identitas mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut dari dompet warna krem yang menggantung pada kunci kontak tersebut selanjutnya Saksi buka dan ada ID Card atas nama Kapten Edy Santoso dengan tulisan di atas yaitu Markas Komando Resor Militer 84 Bhaskara Jaya dan ditengahnya ada foto berwarna dengan pangkat kapten bernama Edy Santoso.
15. Bahwa selanjutnya Saksi yang sudah menunggu Sdr. Aan kembali namun belum juga kembali lalu memotret mobil Avanza hitam Nopol L 1225 AW serta ID Card Terdakwa yang ada di dompet gantungan kunci namun tidak bisa karena hapnya eror dan saat Saksi masih berusaha memotret mobil tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung merampas kunci dan ID Card dari tangan Saksi sambil berkata "Apa-apaan ini!" dengan nada keras dan mata melotot.
16. Bahwa sepuluh menit kemudian Sdr. Abah menelepon meminta Saksi ke warung berwarna hijau yang berada di luar parkir mobil belok kanan dengan jarak lebih kurang 5 meter yang diakui Sdr. Abah adalah warung adiknya.
17. Bahwa setelah Saksi keluar selanjutnya Terdakwa membawa mobil Avanza warna Hitam nopol L 1225 AW keluar parkir entah kemana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014, Terdakwa tidak berada di tempat lokasi Gusmik di karenakan pada tanggal tersebut Terdakwa sedang berada Makorem 084/BJ dan juga Terdakwa tidak pernah merebut kunci dan melarikan mobil Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF miliknya Saksi-1.

Saksi-10

N a m a : Musriyanto ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 07 April 1976; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Kel. Sambu Kerep, Rt. 06, Rw. 04, Kec. Sambu Kerep, Surabaya, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Saksi diminta tolong Sdr. Abdul Azis untuk dicarikan orang yang bisa menerima gadai, namun Saksi tidak bisa mencarikan orang yang bisa menerima gadai.
3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Abdul Azis, Sdri. Gina dan Sdri. Latifah datang ke rumah Saksi untuk membicarakan siapa orangnya yang bisa membantu mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil, selanjutnya Sdri. Gina menghubungi Sdr Teguh supaya datang ke rumah Saksi.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Teguh menelepon temannya yang berada di Kediri untuk memastikan kesiapan orang yang akan menerima gadai mobil Sdr Abdul Azis.
5. Bahwa setelah mendapat kepastian selanjutnya Sdr. Abdul Azis dan Sdr. Teguh mengajak Saksi mengantar mobil ke Kab Kediri, setelah bersedia selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi, Sdr. Abdul Azis dan Sdr. Teguh berangkat ke Kediri dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol W 815 BF.
6. Bahwa setelah sampai di Kediri sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan teman temannya berhenti di depan Masjid Jami Kediri yang berada di depan alun-alun Kediri sambil menunggu teman Sdr. Teguh yang bernama Sdr. Aan, lebih kurang tiga puluh menit kemudian Sdr. Aan datang mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam nopol L 1225 AW, setelah bertemu dengan Saksi selanjutnya Sdr Aan meminta Saksi dan teman-temannya ke parkir Makam Gus Mik.
7. Bahwa setelah sampai di parkir selanjutnya Sdr. Aan meminta mobil Toyota Avanza Nopol W 815 BF ditukar dengan mobil Toyota Avanza Nopol L 1225 AW karena Sdr. Aan akan menunjukan mobil Toyota Avanza Nopol W 815 BF tersebut ke Abahnya.
8. Bahwa tiga puluh menit kemudian Sdr. Aan kembali lagi ke parkir makam Gus Mik dan menurunkan Terdakwa setelah itu Sdr. Aan pergi mengendarai mobil Toyota Avanza nopol W 815 BF keluar areal parkir Makam Gusmik setelah itu entah kemana.
9. Bahwa setelah Sdr. Aan pergi dan ditunggu lama, namun tidak kunjung kembali selanjutnya Saksi dan Sdr. Teguh berinisiatif memotret mobil Toyota Avanza Nopol L 1225 AW serta ID Card atas nama Edy Santoso anggota Korem 084/BJ yang ada di dompet gantungan kunci mobil tersebut, namun saat sedang memotret ID Card milik Terdakwa tersebut tiba-tiba Terdakwa merebut dompet dan kunci kontak Mobil Toyota Avanza Nopol L 1225 AW dari Sdr. Teguh sambil berkata "Apa-apaan ini !".
10. Bahwa selanjutnya Saksi menjauh dari Terdakwa, tiga puluh menit kemudian Sdr. Teguh memanggil Saksi supaya mendekat setelah dekat dengan Sdr Teguh lebih kurang 40 meter dari arena parkir makam Gus Mik penjaga warung memberitahu Saksi apabila mobil Toyota Avanza Nopol L 1225 AW dibawa Terdakwa.
11. Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Saksi dan teman-temannya pulang ke Surabaya dengan bantuan teman Saksi yang menjemput Saksi dan teman-temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 14 April 2014 Saksi, Sdr. Abdul Azis dan Sdr Supriyanto datang ke Makorem 084/BJ untuk mengkonfirmasi foto yang ada di ID Card yang ada di dompet gantungan kunci mobil Toyota Avanza hitam Nopol L 1225 AW, setelah sampai Saksi dan kawan-kawannya ditemui Piket diarahkan ke Intel Korem 084 yang selanjutnya dipertemukan dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengakui ada di tempat kejadian perampasan mobil di areal makam Gus Mik dan juga tidak merampas kunci serta melarikan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF tetapi Terdakwa bersedia membantu Saksi dan kawan-kawannya mencari mobil tersebut sesuai surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa.
13. Bahwa pada tanggal 20 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi Sdr. Supriyanto untuk diajak pergi ke Makorem 084/BJ, sesampainya di Korem 084/BJ Saksi dan kawan-kawannya diberitahu bahwa mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF sudah diketahui keberadaannya di daerah Tulungagung.
14. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Azis, Sdr. Supriyanto dan 6(enam) orang anggota intel Korem 084/BJ berangkat menuju Tulungagung dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil, sesampainya Polsek Kalangbret mobil yang dikendarai Terdakwa dan anggota Intel Korem 084/BJ berhenti lalu penumpangnya turun untuk berkomunikasi dengan orang yang membawa mobil Toyota Avanza Nopol W 815 BF tersebut
15. Bahwa tidak lama kemudian Petugas Subdenpom V/1-6 Tulungagung datang ke Mapolsek Kalangbret setelah berkomunikasi selanjutnya mobil Toyota Avanza Nopol W 815 BF dibawa ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung.
16. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pemilik mobil yang bernama H. Yahya merasa dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014, Terdakwa tidak berada di tempat lokasi Gusmik di karenakan pada tanggal tersebut Terdakwa sedang berada Makorem 084/BJ dan juga Terdakwa tidak pernah merebut kunci dan melarikan mobil Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF miliknya Saksi-1.

Saksi-11:

Nama : Leginah ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 28 Juli 1973 ; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Raya Bringin, No. 31, Kel. Beringin, Rt. 01, Rw. 06, Kec. Sambu Kerep, Surabaya, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Azis di rumah Sdr. Musriyanto di Jl Bandar Rejo Semeni Gg 1 No 2 Benowo Surabaya setelah berbincang-bincang sebentar selanjutnya Sdr. Azis minta tolong untuk dicarikan orang yang bisa menerima gadai mobil.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Teguh supaya mencarikan orang yang bisa menerima gadai mobil atas permintaan Saksi tersebut Sdr. Teguh akan berusaha mencarikannya.
4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Teguh datang ke rumah Sdr. Musriyanto untuk memastikan, setelah pasti selanjutnya Sdr. Teguh, Sdr. Azis dan Sdr Musriyanto berunding tentang rencana keberangkatannya ke Kediri untuk menggadaikan mobil Sdr Azis.
5. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF Sdr. Azis, Sdr. Musriyanto dan Sdr. Teguh berangkat ke Kediri.
6. Bahwa selanjutnya Saksi yang ingin mengetahui kelanjutan gadai mobil Sdr. Azis pergi ke rumah Sdr. Musriyanto, setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. Musriyanto yang kemudian bercerita bahwa mobil Toyota vanza warna biru metalik Nopol W 815 BF telah dilarikan oleh seseorang namun siapa yang melarikannya Saksi tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi tambahan yang mengalami langsung kejadian pada tanggal 7 Agustus 2014 di Makam Gusmik Kediri dikarenakan dalam perkara ini tidak dijadikan Saksi oleh penyidik sehingga berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 154 Ayat (1) huruf c UU NO. 31 Tahun 1997, maka permintaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diperbolehkan sepanjang masih berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan.

Menimbang, bahwa Saksi tambahan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah dihadapkan dipersidangan dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi tambahan

N a m a : David Anbamige alias Aan ; Pekerjaan :Swasta (supir truk); Tempat, tanggal lahir :Malang, 1 April 1990, Jenis kelamin :laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Ds. Bendo Rt 12/Rw 01 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2014 di rumahnya Sdr. Supriyadi dan tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Supriyadi) sejak tahun 2012 dikarenakan Saksi sering membantu menjadi supir.
2. awal kejadian yaitu sekira bulan Juli 2014 Saksi bertemu dengan Sdr. Teguh di Surabaya pada saat Saksi naik Taksi dan kemudian dalam percakapan tersebut Sdr. Teguh menawarkan kalau ada orang yang butuh uang dan akan menggadaikan mobilnya dan meminta Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai dan di jawab oleh Saksi "Ada" yang mau menerima gadai yaitu Saksi-4.
3. Bahwa selanjutnya masih pada akhir bulan Juli 2014, Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 kalau ada orang yang akan menggadaikan mobil Avanza, dan di jawab oleh Saksi-4 ingin melihat dulu keadaan mobil tersebut dan menyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada temannya yaitu Saksi-9 (Sdr. Teguh Prasetyo) agar mobil dibawa ke rumahnya di Tulungagung.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2014, Saksi menghubungi Saksi-9 menggunakan handphone kalau mobil yang akan digadaikan dibawa ke rumahnya Saksi-4 di Tulungagung
5. Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi-9 pada tanggal 6 Agustus 2014 membawa mobil yang akan digadaikan tersebut ke Tulungagung namun pada saat ditengah perjalanan Saksi menelepon Saksi-9 kalau mobil tersebut jangan dibawa ke rumahnya Saksi-4 di Tulungagung tetapi dibawa ke tempat parkir Makam Gusmik di Kediri.
6. Bahwa selanjutnya dikarenakan Saksi-9 tidak mengetahui lokasi parkir makam Gusmik, maka Saksi-4 menyuruh Saksi untuk menjemput Saksi-9 dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nopol L 1225 AW di Pasar Tulungagung, atas perintah dari Saksi-4 tersebut kemudian Saksi mengajak teman Saksi yang bernama Sdr. Purwanto (yang sekarang sudah meninggal) untuk ikut mengantar ke Makam Gusmik dan sesampainya disana Saksi menurunkan dulu temannya untuk menunggu dan selanjutnya baru bertemu dengan Sdr. Teguh.
7. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi-9 dan teman-temannya, selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa Abah (Maksudnya Saksi-9) akan melihat dulu mobilnya dan memberikan jaminan mobil yang dipakai oleh Saksi yaitu Mobil Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW kepada Saksi-9, dan selanjutnya Saksi membawa mobil Avanza warna biru dengan Nopol W 815 BF tersebut ke daerah Tulungagung ke rumahnya Saksi-4 untuk diperlihatkan, sedangkan teman Saksi. Sdr. Purwanto disuruh untuk menunggu selanjutnya setelah memperhatikan dan menyerahkan mobil tersebut selanjutnya Saksi-4 menyepakati mobil akan diterima sebesar Rp. 25.000.000,- dan atas informasi tersebut selanjutnya Saksi menelepon Saksi-9 kalau mobil di terima sebesar Rp. 25.000.000,- dan uangnya akan ditransper dan setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi hanya sebagai perantara dan kalau berhasil Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- dari Saksi-4 dan Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya mobil yang Saksi jaminkan kepada Saksi-9 bisa berada di teman Saksi yang bernama Sdr. Purwanto.
9. Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil Avanza warna biru yang Saksi bawa bermasalah pada tanggal 17 Agustus 2014 pada saat Saksi-4 dengan menggunakan telepon menyuruh Saksi datang ke rumahnya, dan pada saat sampai di rumah Saksi-4 disana bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan pada Saksi pada tanggal 7 Agustus 2014 siapa yang memakai mobil Avanza warna hitam dengan Nopol L 1225 AW dan Saksi jawab bahwa yang pakai pada tanggal tersebut adalah Saksi dan besoknya baru dikembalikan ke rumahnya Saksi-4 di Tulungagung dan selain itu Terdakwa juga menanyakan keberadaan mobil Avanza warna biru metalik dengan Nopol W 815 BF dan Saksi jawab ada di rumahnya temannya.
10. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa mobil Avanza warna biru metalik tersebut ke rumahnya Saksi-4, setelah Saksi membawa mobil tersebut ke rumahnya Saksi-4, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 "apakah ada teman yang bisa dititipkan mobil tersebut untuk sementara" dan di jawab oleh Saksi-4 "ada".
11. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa dengan menggunakan mobil menuju ke warung kopi dan disana bertemu dengan temannya Saksi-4, namun apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya, dan selanjutnya Saksi menginap bersama Terdakwa di hotel Panorama Tulungagung dan besoknya pada tanggal 18 Agustus 2014 Saksi dibawa oleh Terdakwa ke Makorem 084/BJ dan kemudian diserahkan ke Tim Intel untuk diperiksa.
12. Bahwa menurut Saksi yang seharusnya menjadi Terdakwa adalah Sdr. Supriyadi, Sdr. Purwanto dan Saksi sendiri bukannya Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan pada tahun 1977, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada NRP 566112 dan ditugaskan di Arhanudri 2/Kostrad. Pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Arhanudse 15 Semarang. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secapa REG TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh kemudian bertugas di Arhanudse 8 Sidoarjo dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Pama Korem 084/BJ dengan pangkat Kapten Arh.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Supriyadi) pada tahun 1997 di Gendingan Tulungagung dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja sedangkan dengan Saksi tambahan (Sdr. Aan) kenal di rumahnya Saksi-4 pada tanggal 17 Agustus 2014 pada saat Terdakwa menanyakan keberadaan Mobil Avanza warna hitam miliknya dan mobil Avanza warna biru metalik miliknya Saksi-1 (Sdr. H. Yahya).
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rochim pada tanggal 17 Agustus 2014 di warung kopi miliknya P Slamet di Ds. Kiping, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, pada saat akan menitipkan mobil Avanza warna biru.
4. Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa meminjam mobil Toyota Avanza Nopol L 1225 AW milik Sdr. Nardi dan setelah mendapatkan pinjaman mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menggantungkan dompet yang berisi ID Card Terdakwa di kunci kontak mobil tersebut.
5. Bahwa setelah mendapatkan pinjaman mobil Avanza warna hitam dengan Nopol L 1225 AW, selanjutnya untuk mendapatkan tambahan keuangan pada tanggal 3 Agustus 2014 Terdakwa menitipkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW beserta kunci kontak yang ada gantungan dompet berisi ID Card atas nama Terdakwa kepada Saksi-4 sehingga bila Terdakwa pulang ke Tulungagung selalu mendapatkan uang dari Saksi-4 yang jumlahnya bervariasi kadang Rp. 300.000,- s.d. Rp.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mobil yang dititipkan kepada Saksi-4 bermasalah pada tanggal 14 Agustus 2014, pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke Makorem 084/BJ menanyakan identitas ID Card yang ada foto Terdakwa.
7. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa bermaksud membantu Saksi-1 dikarenakan mobil milik Terdakwa ikut terlibat sehingga Terdakwa meminta waktu selama 2 (dua) minggu untuk menyelesaikannya.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa minta ijin ke Kasipers Korem 084/BJ Letkol Caj Rahmat untuk mendahului pulang ke Tulungagung untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan pada tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di Ds. Macan bang, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, setelah bertemu selanjutnya menanyakan apakah ada orang lain yang meminjam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW lalu Saksi-4 memberitahukan bahwa mobil tersebut pernah dipinjam temannya yang bernama Sdr David Anbamige alias Aan sejak tanggal 6 Agustus 2014 jam 15.00 WIB sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014, mendengar hal itu Terdakwa minta dipertemukan dengan Sdr. David Anbamige alias Aan.
9. Bahwa kemudian besoknya pada tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. David Anbamige alias Aan dan menanyakan perihal mobil toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF lalu Sdr David Anbamige alias Aan membenarkan telah membawa lari mobil tersebut dan sekarang dititipkan kepada temannya dan selanjutnya Saksi-4 meminta Sdr. Aan (Saksi tambahan) untuk mengambilnya dan setelah diambil Terdakwa minta Saksi-4 untuk mencari temannya yang bisa dititipi mobil karena Terdakwa bermaksud mengajak Sdr. Aan ke Makorem 084/BJ untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya.
10. Bahwa mobil Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF sekarang telah kembali kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdr. H. Yahya)
11. Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2014 berada di Mess Panti Makorem 084/BJ dan tidak pergi kemana-mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan daftar absensi pama korem 084/BJ.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa adalah berupa:

- 1) Barang-barang : 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF adalah benar bahwa mobil Avanza warna biru tersebut kepunyaan Saksi-1 yang menjadi penyebab terjadinya perkara ini .
- 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup membantu menemukan mobil Toyota avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF yang dibuat oleh Terdakwa
 - b. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. David Anbamige tertanggal 18 agustus 2014
 - c. 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Rochim tertanggal 12 Agustus 2014
 - d. 1(satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 44/437.56/SIUP.M/III/2011 tanggal 11 Maret 2011
 - e. 1(satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.02.5.77.08143 tanggal 17 Maret 2011

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti surat-surat dan barang-barang yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti surat-surat dan barang-barang yang diajukan tersebut sebagai berikut :

- 1) Barang-barang : 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF adalah benar bahwa mobil Avanza warna biru tersebut kepunyaan Saksi-1 yang menjadi penyebab terjadinya perkara ini .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup membantu menemukan mobil Toyota avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF yang dibuat oleh Terdakwa
 - b. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. David Anbamige tertanggal 18 agustus 2014
 - c. 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Rochim tertanggal 12 Agustus 2014
 - d. 1(satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 44/437.56/SIUP.M/III/2011 tanggal 11 Maret 2011
 - e. 1(satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.02.5.77.08143 tanggal 17 Maret 2011 adalah benar bahwa barang bukti surat dalam huruf a s.d. huruf e tersebut merupakan bukti surat yang dibuat oleh Terdakwa, Sdr. David anbamige alias Aan, Sdr. Rochim dan ijin usaha miliknya Saksi-3 yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut baik berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, namun seberapa jauh persesuaian dan hubungannya dengan bukti-bukti lain akan dipertimbangkan bersamaan dengan alat bukti lain terhadap perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir maupun yang dibacakan juga dari sebagian keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya termasuk seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinast aktif sebagai Anggota Makorem 084/BJ dengan pangkat terakhir Kapten Arh NRP 566112.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada Undang-undang RI termasuk KUHP dan termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
4. Bahwa benar pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 di Gendingan Tulungagung dan setelah perkenalan tersebut kemudian pada tanggal 3 Agustus 2014, Terdakwa menitipkan mobil Avanza Warna hitam dengan Nopol L 1225 AW kepada Saksi-4 dengan maksud untuk direntalkan dan Terdakwa mendapatkan penambahan penghasilan sehingga apabila Terdakwa pulang ke Tulungagung, Terdakwa memperoleh penghasilan dari Saksi-4 sebesar Rp. 300.000 s.d Rp. 500.000,-
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2014 Terdakwa kenal dengan Sdr. Aan (Saksi tambahan) di rumahnya Sdr. Supriyadi (Saksi-4) pada saat Terdakwa mencari tahu keberadaan mobil Avanza warna hitam dengan Nopol L 1225 AW yang Terdakwa titipkan kepada Sdr. Supriyadi pada tanggal 3 Agustus 2014 serta keberadaan Mobil Avanza warna biru dengan Nopol W 815 BF, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Rochim (Saksi-5) di warung kopi miliknya P. Slamet pada saat Terdakwa akan menitipkan mobil Avanza warna biru dengan Nopol W 815 BF yang telah Terdakwa temukan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada kejadian di Makam Gusmik Kediri pada tanggal 14 Agustus 2014 pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke Makorem untuk mengecek ID Card yang terdapat foto Terdakwa yang Terdakwa simpan di kunci mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa titipkan kepada Saksi-4.
7. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Terdakwa bermaksud membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dikarenakan berhubungan dengan mobil Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kejadian pada tanggal 7 Agustus 2014 di Makam Gusmik Kediri dikarenakan pada tanggal tersebut Terdakwa berada di Mess Panti Makorem 084/BJ dan tidak pergi kemana-mana hal mana dibuktikan dengan daftar absensi pama korem 084/BJ dan juga pada tanggal tersebut Terdakwa sekitar jam 10.00 WIB menghadap Kasiter untuk membicarakan masalah Truk.
9. Bahwa benar awal kejadian yaitu sekira bulan Juli 2014 Saksi bertemu dengan Sdr. Teguh di Surabaya pada saat Saksi naik Taksi dan kemudian dalam percakapan tersebut Sdr. Teguh menawarkan kalau ada orang yang butuh uang dan akan menggadaikan mobilnya dan meminta Saksi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai dan di jawab oleh Saksi "Ada" yang mau menerima gadai yaitu Saksi-4.
10. Bahwa benar selanjutnya masih pada akhir bulan Juli 2014, Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 kalau ada orang yang akan menggadaikan mobil Avanza, dan di jawab oleh Saksi-4 ingin melihat dulu keadaan mobil tersebut dan menyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada temannya yaitu Saksi-9 (Sdr. Teguh Prasetyo) agar mobil dibawa ke rumahnya di Tulungagung.
11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2014, Saksi menghubungi Saksi-9 menggunakan handphone kalau mobil yang akan digadaikan dibawa ke rumahnya Saksi-4 di Tulungagung, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi-9 pada tanggal 6 Agustus 2014 membawa mobil yang akan digadaikan tersebut ke Tulungagung namun pada saat ditengah perjalanan Saksi menelepon Saksi-9 kalau mobil tersebut jangan dibawa ke rumahnya Saksi-4 di Tulungagung tetapi dibawa ke tempat parkir Makam Gusmik di Kediri.
12. Bahwa benar selanjutnya dikarenakan Saksi-9 tidak mengetahui lokasi parkir makam Gusmik, maka Saksi-4 menyuruh Saksi untuk menjemput Saksi-9 dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nopol L 1225 AW di Pasar Tulungagung, atas perintah dari Saksi-4 tersebut kemudian Saksi mengajak teman Saksi yang bernama Sdr. Purwanto (yang sekarang sudah meninggal) untuk ikut mengantar ke Makam Gusmik dan sesampainya disana Saksi menurunkan dulu temannya untuk menunggu dan selanjutnya baru bertemu dengan Sdr. Teguh.
13. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2014 di lokasi Makam Gusmik Kediri sekira pukul 07.30 WIB, Sdr. Aan datang bersama temannya yang bernama Sdr. Purwanto dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW miliknya Terdakwa dengan maksud untuk menerima gadai berupa mobil Avanza warna biru metalik dengan Nopol W 815 BF miliknya Saksi-2 yang dibawa oleh Saksi-9, yang kemudian setelah memperoleh ke sepakatan bersama kalau mobil Avanza warna biru metalik tersebut akan diperlihatkan dulu kepada abahnya (maksudnya Saksi-4) dengan ketentuan sebelum dibawa mobil Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF tersebut, Sdr. Aan memberikan Mobil yang dipakainya berupa mobil Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW kepada Saksi-9 sebagai jaminan.
14. Bahwa benar Sdr. Aan hanya bertugas sebagai perantara dan kalau berhasil Sdr. Aan mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- dari Saksi-4 dan Sdr. Aan tidak mengetahui bagaimana caranya mobil yang Sdr. Aan jaminkan kepada Saksi-9 bisa berada di teman Saksi yang bernama Sdr. Purwanto.
15. Bahwa benar Sdr. Aan mengetahui kalau mobil Avanza warna biru yang Saksi bawa bermasalah pada tanggal 17 Agustus 2014 pada saat Saksi-4 dengan menggunakan telepon menyuruh Saksi datang ke rumahnya, dan pada saat sampai di rumah Saksi-4 disana bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan pada Saksi pada tanggal 7 Agustus 2014 siapa yang memakai mobil Avanza warna hitam dengan Nopol L 1225 AW dan Saksi jawab bahwa yang pakai pada tanggal tersebut adalah Saksi dan besoknya baru dikembalikan ke rumahnya Saksi-4 di Tulungagung dan selain itu Terdakwa juga menanyakan keberadaan mobil Avanza warna biru metalik dengan Nopol W 815 BF dan Saksi jawab ada di rumahnya temannya.
16. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa minta ijin ke Kasipers Korem 084/BJ Letkol Caj Rahmat untuk mendahului pulang ke Tulungagung untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan pada tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di Ds. Macan bang, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, setelah bertemu selanjutnya menanyakan apakah ada orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminjam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW lalu Saksi-4 memberitahukan bahwa mobil tersebut pernah dipinjam temannya yang bernama Sdr David Anbamige alias Aan sejak tanggal 6 Agustus 2014 jam 15.00 WIB sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014, mendengar hal itu Terdakwa minta dipertemukan dengan Sdr. David Anbamige alias Aan.

17. Bahwa benar kemudian besoknya pada tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. David Anbamige alias Aan dan menanyakan perihal mobil Toyota Avanza warna biru metalik nopol W 815 BF lalu Sdr David Anbamige alias Aan membenarkan telah membawa lari mobil tersebut dan sekarang ditiptkan kepada temannya dan selanjutnya Saksi-4 meminta Sdr. Aan (Saksi tambahan) untuk mengambilnya dan setelah diambil Terdakwa minta Saksi-4 untuk mencari temannya yang bisa ditipti mobil karena Terdakwa bermaksud mengajak Sdr. Aan ke Makorem 084/BJ untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya
18. Bahwa benar niat Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 adalah dengan maksud untuk membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-1 mengenai mobil Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF yang dibawa lari oleh Sdr. Aan (Saksi tambahan) sehingga mobil Avanza warna biru metalik tersebut dapat kembali lagi kepada pemiliknya yaitu Saksi-1.
19. Bahwa benar Sdr. Aan menyatakan bahwa yang mengambil mobil Avanza warna hitam dengan Nopol L 1225 AW dari Saksi-9 adalah temannya yang bernama Sdr. Purwantoro yang sekarang sudah meninggal dunia.
20. Bahwa benar orang yang paling berperan di Lokasi Makam Gusmik Kediri adalah Sdr. Aan, Sdr. Supriyadi dan Sdr. Purwantoro (telah meninggal dunia).

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagai dalam Surat Dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutan Hukumannya termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pleodoi) Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

a. Terhadap bagian pertama Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menguraikan kembali pokok-pokok keterangan yang telah disampaikan para Saksi, pokok-pokok keterangan Terdakwa maupun mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa dipersidangan dan selanjutnya Penasehat Hukum berpendapat bahwa dari semua keterangan para Saksi maupun dari keterangan Terdakwa tidak ada satupun yang dapat menjelaskan akan adanya kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan akan dikemukakan sendiri oleh Majelis Hakim sehingga bagian pertama dari pembelaan Penasehat Hukum ini haruslah dikesampingkan dan tidak diterima.

b. Terhadap bagian kedua Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dituangkan Oditur Militer dalam menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yaitu : Pencurian dengan keadaan yang memberatkan” atau Alternatif kedua tidak dibuktikan oleh Oditur Militer dikarenakan alternatif pertama sudah terbukti Militer, sehingga menurut Penasehat Hukum unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 tidak terpenuhi, dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Dakwaan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, bahwa atas pendapat Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan akan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun dari barang bukti yang diajukan termasuk dari fakta perbuatan Terdakwa itu sendiri, sehingga untuk itu bagian kedua dari pembelaan Penasehat Hukum ini juga haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terhadap bagian akhir Nota Pembelaan Penasehat Hukum yang menyampaikan hal-hal berkenaan dengan hal-hal meringankan pada diri Terdakwa serta menyangkut hal diri pribadi Terdakwa dimana pada akhirnya Penasehat Hukum menyampaikan permohonannya atas kesimpulan dari Nota Pembelaannya, Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapinya secara khusus melainkan juga akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman dalam perkara Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada tuntutan semula dan terhadap Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masih tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai daftar absensi Pama Korem 084/BJ yang di paraf oleh Kastaf a.n. Letkol Inf. Agung Dwi Kuncoro NRP. 1910025180566 dan disahkan oleh Kepala Setum Korem 084/BJ a.n. Kapten Inf. Norman NRP 510338 (tidak dijadikan barang bukti) yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 Terdakwa masuk dinas dan Surat Kematian No. 474-3/02/413.02/2015 a.n. Purwantoro yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bono a.n. Mastut yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (yang tidak dijadikan barang bukti) Majelis Hakim akan melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan juga akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan ini lebih lanjut

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer serta juga terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut termasuk juga didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang rumusnya berbunyi : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " atau Dakwaan kedua Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusnya berbunyi : "barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang",

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut pada dasarnya Majelis Hakim diperkenankan untuk langsung dapat memilih dan menentukan Dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, namun demikian dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya satu persatu terhadap Dakwaan Alternatif tersebut di atas, sehingga nantinya dapat dinilai Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur kesatu : Barang siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu.
Unsur ketiga : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
Unsur keempat : Untuk dimiliki secara melawan hukum.
Unsur kelima : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Atau

Kedua

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
Unsur keempat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi aktif sebagai Anggota Makorem 084/BJ dengan pangkat terakhir Kapten Arh NRP 566112.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada Undang-undang RI termasuk KUHP dan termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
4. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak-28-K/OM.III-13/AD/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Pertama : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" atau kedua : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada kejadian di Makam Gusmik Kediri pada tanggal 14 Agustus 2014 pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke Makorem untuk mengecek ID Card yang terdapat foto Terdakwa yang Terdakwa simpan di kunci mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa titipkan kepada Saksi-4.
2. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Terdakwa bermaksud membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dikarenakan berhubungan dengan mobil Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Saksi-4.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kejadian pada tanggal 7 Agustus 2014 di Makam Gusmik Kediri dikarenakan pada tanggal tersebut Terdakwa berada di Mess Pantí Makorem 084/BJ dan tidak pergi kemana-mana hal mana dibuktikan dengan daftar absensi pama korem 084/BJ yang di paraf oleh Kastaf a.n. Letkol Inf. Agung Dwi Kuncoro NRP. 1910025180566 dan disahkan oleh Kepala Setum Korem 084/BJ a.n. Kapten Inf. Norman NRP 510338 (tidak dijadikan barang bukti) dan juga pada tanggal tersebut Terdakwa sekitar jam 10.00 WIB menghadap Kasiter untuk membicarakan masalah Truk.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2014 di Lokasi Makam Gusmik Kediri setelah Sdr. Aan bertemu dengan Saksi-9 dan teman-temannya, selanjutnya Sdr. Aan menyampaikan bahwa Abah (Maksudnya Saksi-9) akan melihat dulu mobilnya dan memberikan jaminan mobil yang dipakai oleh Sdr. Aan yaitu Mobil Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW kepada Saksi-9, dan setelah memperoleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak selanjutnya Sdr. Aan membawa mobil Avanza warna biru dengan Nopol W 815 BF tersebut ke daerah Tulungagung ke rumahnya Saksi-4 untuk diperlihatkan, sedangkan teman Sdr. Aan yaitu Sdr. Purwanto disuruh untuk menunggu selanjutnya setelah memperlihatkan dan menyerahkan mobil tersebut selanjutnya Saksi-4 menyepakati mobil akan diterima sebesar Rp. 25.000.000,- dan atas informasi tersebut selanjutnya Saksi menelepon Saksi-9 kalau mobil di terima sebesar Rp. 25.000.000,- dan uangnya akan ditransper dan setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi.
5. Bahwa benar Sdr. Aan bertugas hanya sebagai perantara dan kalau berhasil Sdr. Aan mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- dari Saksi-4 dan Sdr. Aan tidak mengetahui bagaimana caranya mobil yang Sdr. Aan jaminkan kepada Saksi-9 bisa berada di teman Saksi yang bernama Sdr. Purwanto.
6. Bahwa benar Sdr. Aan mengetahui kalau mobil Avanza warna biru yang Saksi bawa bermasalah pada tanggal 17 Agustus 2014 pada saat Saksi-4 dengan menggunakan telepon menyuruh Saksi datang ke rumahnya, dan pada saat sampai di rumah Saksi-4 disana bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan pada Saksi bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 siapa yang memakai mobil Avanza warna hitam dengan Nopol L 1225 AW dan Saksi jawab bahwa yang pakai pada tanggal tersebut adalah Saksi dan besoknya baru dikembalikan ke rumahnya Saksi-4 di Tulungagung dan selain itu Terdakwa juga menanyakan keberadaan mobil Avanza warna biru metalik dengan Nopol W 815 BF dan Saksi jawab ada di rumahnya temannya.
7. Bahwa benar Saksi tambahan (Sdr. Aan) menyatakan bahwa yang mengambil mobil Avanza warna hitam dari Saksi-9 adalah temannya yang bernama Sdr. Purwanto yang sekarang sudah meninggal dunia.
8. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan tersebut di atas Sdr. Aan (Saksi tambahan), Sdr. Supriyadi dan Sdr. Purwantorolah sebagai orang yang paling berperan dalam perbuatan ini dan bukannya Terdakwa sehingga secara logika tidak mungkin Terdakwa pada saat waktu yang sama berada pada dua tempat, yang pertama berada di Lokasi Gusmik Kediri dan yang Kedua berada di Mess Pantí Makorem 084/BJ sehingga kejadian yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2014 di makam Gusmik Kediri tersebut tidak dapat dialihkan kepada Terdakwa hanya dikarenakan ada bukti ID Card yang terdapat foto Terdakwa di gantungan kunci mobil Avanza warna hitam yang dipakai jaminan oleh Sdr. Aan (Saksi tambahan) kepada Sdr. Teguh (Saksi-9 yang dibacakan) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua “mengambil barang sesuatu” tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu “mengambil barang sesuatu” tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi,

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu “mengambil barang sesuatu” tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah dalam dakwaan Alternatif pertama yaitu “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya atas Dakwaan alternatif Kedua Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP yaitu : “Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa “barang siapa” adalah setiap orang Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan alternatif kedua ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu di atas maka Majelis akan mengambil alih pembuktian unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan alternatif kedua sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya sipelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur dengan maksud di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini ada dua alternatif yaitu : Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigheid) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesulitaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar awal kejadian yaitu sekira bulan Juli 2014 Saksi bertemu dengan Sdr. Teguh di Surabaya pada saat Saksi naik Taksi dan kemudian dalam percakapan tersebut Sdr. Teguh menawarkan kalau ada orang yang butuh uang dan akan menggadaikan mobilnya dan meminta Saksi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai dan di jawab oleh Saksi "Ada" yang mau menerima gadai yaitu Saksi-4.
2. Bahwa benar selanjutnya masih pada akhir bulan Juli 2014, Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 kalau ada orang yang akan menggadaikan mobil Avanza, dan di jawab oleh Saksi-4 ingin melihat dulu keadaan mobil tersebut dan menyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada temannya yaitu Saksi-9 (Sdr. Teguh Prasetyo) agar mobil dibawa ke rumahnya di Tulungagung.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2014, Saksi menghubungi Saksi-9 menggunakan handphone kalau mobil yang akan digadaikan dibawa ke rumahnya Saksi-4 di Tulungagung, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi-9 pada tanggal 6 Agustus 2014 membawa mobil yang akan digadaikan tersebut ke Tulungagung namun pada saat ditengah perjalanan Saksi menelepon Saksi-9 kalau mobil tersebut jangan dibawa ke rumahnya Saksi-4 di Tulungagung tetapi dibawa ke tempat parkir Makam Gusmik di Kediri.
4. Bahwa benar selanjutnya dikarenakan Saksi-9 tidak mengetahui lokasi parkir makam Gusmik, maka Saksi-4 menyuruh Saksi untuk menjemput Saksi-9 dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nopol L 1225 AW di Pasar Tulungagung, atas perintah dari Saksi-4 tersebut kemudian Saksi mengajak teman Saksi yang bernama Sdr. Purwantoro (yang sekarang sudah meninggal) untuk ikut mengantar ke Makam Gusmik dan sesampainya disana Saksi menurunkan dulu temannya untuk menunggu dan selanjutnya baru bertemu dengan Sdr. Teguh.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2014 di lokasi Makam Gusmik Kediri sekira pukul 07.30 WIB, Sdr. Aan datang bersama temannya yang bernama Sdr. Purwantoro dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW miliknya Terdakwa dengan maksud untuk menerima gadai berupa mobil Avanza warna biru metalik dengan Nopol W 815 BF miliknya Saksi-2 yang dibawa oleh Saksi-9, yang kemudian setelah memperoleh kesepakatan bersama kalau mobil Avanza warna biru metalik tersebut akan diperlihatkan dulu kepada abahnya (maksudnya Saksi-4) dengan ketentuan sebelum dibawa mobil Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF tersebut, Sdr. Aan memberikan Mobil yang dipakainya berupa mobil Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW kepada Saksi-9 sebagai jaminan.
6. Bahwa benar setelah memperoleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak selanjutnya Sdr. Aan membawa mobil Avanza warna biru dengan Nopol W 815 BF tersebut ke daerah Tulungagung ke rumahnya Saksi-4 (Sdr. Supriyadi) untuk diperlihatkan, sedangkan teman Sdr. Aan yaitu Sdr. Purwantoro disuruh untuk menunggu selanjutnya setelah memperlihatkan dan menyerahkan mobil tersebut selanjutnya Saksi-4 menyepakati mobil akan diterima sebesar Rp. 25.000.000,- dan atas informasi tersebut selanjutnya Saksi menelepon Saksi-9 kalau mobil di terima sebesar Rp. 25.000.000,- dan uangnya akan ditransper dan setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi.
7. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara ini adalah Sdr. Supriyadi, Sdr. Aan dan Sdr. Purwantoro (telah meninggal dunia) sebagai orang yang paling berperan dalam perbuatan ini dan bukannya Terdakwa sehingga diperoleh keyakinan tidak ada perbuatan Terdakwa yang dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah dalam dakwaan Alternatif pertama yaitu "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", maupun dalam dakwaan alternatif kedua yaitu "Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi-2 (Sdr. Azis) yang hadir di dalam persidangan dan keterangan Saksi-9 (Sdr. Teguh) dan Saksi-10 (Sdr. Musriyanto) yang keterangannya dibacakan di dalam persidangan yang menyatakan bahwa terjadinya perbuatan ini yaitu pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB, para Saksi (Saksi-2, Saksi-9 dan Saksi-10) dengan menggunakan mobil Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF, berangkat dari Surabaya menuju ke Tulungagung dengan maksud melakukan pertemuan dengan Sdr. Aan (Saksi tambahan) dalam masalah gadai mobil namun di dalam perjalanan Saksi-9 di telepon oleh Sdr. Aan (Saksi tambahan) agar pertemuan dilakukan di lokasi parkir Makam Gusmik Kediri dan pada tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 WIB para Saksi tiba di lokasi Makam Gusmik Kediri, dan setelah menunggu sekira 2 (dua) jam di lokasi parkir Makam Gusmik Kediri, Sdr. Aan datang bersama temannya dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW, namun sebelum Sdr. Aan bertemu dengan para Saksi (Saksi-2, Saksi-9 dan Saksi-10), Sdr. Aan menurunkan dulu temannya tidak jauh dari lokasi Parkiran Makam Gusmik Kediri, kemudian Sdr. Aan menemui para Saksi, kemudian setelah para Saksi bertemu dengan Sdr. Aan di lokasi Makam Gusmik Kediri, selanjutnya para Saksi bersama Sdr. Aan sepakat kalau mobil Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF akan digadaikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sebelumnya Sdr. Aan meminta kepada para Saksi untuk memperlihatkan terlebih dahulu mobil tersebut kepada Abahnya (Maksudnya Saksi-4 (Sdr. Supriyadi) dan sebagai jaminannya Sdr. Aan menyerahkan kunci mobil Avanza warna hitam Nopol L 1225 AW yang digantungi keplek warna hitam yang dibawanya kepada Saksi-9 dan selanjutnya Sdr. Aan membawa mobil Avanza warna biru tersebut ke Tulungagung, namun setelah ditunggu beberapa lama mobil Avanza warna biru tidak kunjung kembali kemudian para Saksi mengecek kunci mobil Avanza warna hitam yang digantungi keplek warna hitam, setelah para Saksi membuka dan melihat di dalam keplek kunci tersebut terdapat ID Card dengan foto Terdakwa dan memfotonya dengan menggunakan kamera handphone (HP), namun tiba-tiba ada seseorang yang merebut kunci mobil Avanza warna hitam tersebut dengan fostur mirip dengan Terdakwa, yang mana keterangan para Saksi tersebut telah dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 Terdakwa berada di Mess Panti Korem 084/BJ Surabaya dan tidak melakukan apa-apa, yang mana bantahan Terdakwa tersebut dibuktikan dengan Daftar Absensi Pama Korem 084/BJ yang di paraf oleh Kasrem 084/BJ a.n. Letkol Inf. Agung Dwi Kuncoro NRP. 1910025180566 dan disahkan oleh Kepala Setum Korem 084/BJ a.n. Kapten Inf. Norman NRP 510338 (tidak dijadikan barang bukti) yang diajukan di dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa dan juga keterangan para Saksi tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Tambahan (Sdr. Aan) yang mengalami langsung kejadiannya yang menyatakan di dalam persidangan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 Sdr. Aan datang ke Makam Gusmik bersama temannya yang bernama Sdr. Purwanto (telah meninggal dunia) dan bukan dengan Terdakwa dan yang merebut kunci kontak Avanza warna hitam adalah temannya (Sdr. Purwanto) sehingga dengan memperhatikan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai kurang tepat apabila atas perbuatan Sdr. Supriyadi (Saksi-4), Sdr. Aan (Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan), dan Sdr. Purwantoro (telah meninggal dunia) kemudian harus pula dipaksakan beban kesalahannya kepada diri Terdakwa dikarenakan para Saksi telah memfoto ID Card yang ada foto Terdakwa di dalam keplek gantungan kunci warna hitam tersebut.

Menimbang, berdasarkan dari hasil pemeriksaan terhadap para Saksi, maupun Saksi tambahan termasuk Terdakwa selama di persidangan yang dikaitkan dengan teori pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bila tidak terdapat cukup bukti untuk mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah hanya semata-mata untuk harus menghukum orang-orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, namun Majelis Hakim juga harus secara arif untuk melihat, meneliti, mempertimbangkan dan selanjutnya menentukan apakah sudah tepat kepada Terdakwa dibebankan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, sedangkan tidak ternyata ada sifat jahat pada diri Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim harus mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak bersalah baik terhadap dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua maka terhadap diri Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak bersalah maka perlu dipulihkan segala hak, kedudukan harkat dan martabat terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang- barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- 1) Berupa barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF oleh karena barang bukti berupa mobil Toyota Avanza Warna biru metalik Nopol W 815 BF tersebut ada pemiliknya yaitu Saksi-1 (H. Yahya) maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (H. Yahya).
- 2) Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup membantu menemukan mobil Toyota avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF yang dibuat oleh Terdakwa
 - b. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. David Anbamige tertanggal 18 agustus 2014
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Rochim tertanggal 12 Agustus 2014
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 44/437.56/SIUP.M/III/2011 tanggal 11 Maret 2011
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.02.5.77.08143 tanggal 17 Maret 2011, oleh karena seluruh barang bukti surat-surat tersebut diatas adalah benar hanya berupa fotocopian surat-surat yang merupakan bukti pendukung atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruh fotocopy surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **EDY SANTOSO** Kapten Arh NRP. 566112, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama” Atau “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”**
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Oditur.
3. Memulihkan hak, kedudukan harkat dan martabat terdakwa.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF. Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. H. Yahya)
 - 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup membantu menemukan mobil Toyota avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF yang dibuat oleh Terdakwa
 - b. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. David Anbamige tertanggal 18 agustus 2014
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Rochim tertanggal 12 Agustus 2014
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 44/437.56/SIUP.M/III/2011 tanggal 11 Maret 2011
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.02.5.77.08143 tanggal 17 Maret 2011

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 12 Nopember 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, SH.,M.H. LETKOL CHK NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, S.H. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, S.H. MAYOR CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JAMINGUN, SH.,M.H. LETKOL SUS NRP 522990, Panitera PAIJA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

JAMES F.VANDERSLOOT, SH., M.H.
LETKOL CHK 1910017000664

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd
JONARKU, S.H.
MAYOR SUS NRP 528375

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd
TATANG SUJANA KRIDA, S.H.
MAYOR CHK NRP 11020000960372

PANITERA

Ttd
PAIJA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai dengan aslinya
Panitera

Ttd

Paija, SH
Kapten Chk NRP 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)